



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd;
2. Tempat Lahir : Tanggari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 12 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanggari Jaga IV Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : ASN / Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021;
9. Pendidikan : S -1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DETTY LERAH, S.H., MERCY A. EKEL, S.H., JULIE A. KIMBAL, S.H., LATI M. T. PUTRA, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN KARTIKA, yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 September 2023 No. Reg : 1195/SK/PN Mnd;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 14 November 2023 tentang Penggantian Hakim Anggota Majelis yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd, membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.870.720 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sesudah keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 94 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi.
2. Foto Copy Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 18 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
3. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya
4. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
5. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021.
6. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan).
7. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan).
8. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 108 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2020
9. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 nomor rekening 01702110035875.
10. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 nomor rekening 01702110035875
11. Asli 1 (satu) bundel Dokumen LPJ Dana Covid 8% DD Desa Tanggari
12. Foto Copy 1 (satu) bundel sketsa Bak Air
13. Foto Copy Surat Keputusan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Nomor : 04/SK/TGR/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tanggari beserta lampirannya
14. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan April 2020
15. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Mei 2020
16. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1
40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juni 2020
17. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1
40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli 2020
18. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1
40% : 382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid
19. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% :
382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid
20. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1
40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Kegiatan Pencegahan Covid
21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2
40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Agustus 2020
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40%
Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2020
23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2
40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2020
24. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2
40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi
25. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2
40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40%
Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40%
Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penanggulangan Bencana-Pencegahan Covid
28. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bak Air Tahun Anggaran 2020
 29. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Pencegahan Covid Tahun Anggaran 2020
 30. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu – Asupan Gizi Tahun Anggaran 2020
 31. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020
 32. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020
 33. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020
 34. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020
 35. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Pagu 8% Dana Covid Rp.79.354.772,- Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
 36. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
 37. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Januari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
 38. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Februari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
 39. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Maret 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
 40. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP April 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
 41. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa –

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILTAP Mei 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
43. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juli 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Honor BPD Desa Tanggari Bulan Juli Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Agustus 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP September 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
46. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
47. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP November 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
48. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
49. Asli 1 (satu) Rekening Koran Bank SulutGo Cabang Airmadidi Periode 01 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2021 atas nama Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd.
- BARANG BUKTI NOMOR 1-49 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**
50. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Bak Air dan Jaringan pipa Jaga VI pada TA. 2020 yang terdiri dari :
1. Take Of Sheet Bak Distribusi;
 2. Tabel Potongan Besi
 3. Analisa Harga Satuan Bak Distribusi
 4. Bill Of Quality Bangunan Bak Distribusi
 5. Analisa Harga Satuan Bak Penampung Tipe I,
 6. Bill Of Quantity Bangunan Bak Penampung
 7. Analisa Harga Satuan Bak Penangkap
 8. Take Of Sheet Instalasi Pipa,

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Analisa Harga Satuan Pipa
10. Bill Of Quantity Instalasi Pipa
11. Rincian Anggaran Biaya

BARANG BUKTI NOMOR 51 DIKEMBALIKAN KEPADA JANNUAR JEFFERSON PANGEMANAN, ST (SEKRETARIS DESA TANGGARI)

52. 1 (Satu) buah Laptop Acer Aspire A315-41, AMD Ryzen 3 2200U, 4GB Ram
53. 1 (Satu) buah Mouse Merk Robot
54. 1 (Satu) buah Charger Acer
55. 1 (Satu) buah Printer Merk Canon Pixma TR4570S
56. 60 (Enam Puluh) dos Coviplex (10 strip x 10 tablet)
57. 1 (Satu) dos Imboost (3 amplop isi 30 tablet)
58. 6 (Enam) dos Vit C (100 tablet)
59. 18 (Delapan Belas) dos Pharmaton (2 strip x 5 tablet)
60. 1 (satu) unit Pembangunan Bak Air Minum VI Jaga V Desa Tanggari

BARANG BUKTI NOMOR 52 - 60 DIKEMBALIKAN KEPADA OSCAR NELWAN (HUKUM TUA DESA TANGGARI)

61. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo dengan cap;
62. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo tanpa cap.

BARANG BUKTI NOMOR 61 - 62 DIKEMBALIKAN KEPADA ARDYMANAF HAMZAH (MANAGER PENGADAAN BARANG PADA PASAR SWALAYAN JUMBO)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan pribadi Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang dimusyawarahkan, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keadilan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2023 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menolak seluruh dalil-dalil/alasan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan berketetapan pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan disampaikan pada sidang tanggal 27 November 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-03/P.1.18/Ft.1/08/2023, yang dibacakan pada tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd. selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Hukum Tua Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan di Rumah Terdakwa di Jaga V Desa Tanggari atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari dengan rincian:
 1. Pendapatan Desa Tanggari sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Dan Dana Covid-19 masuk ke Rekening Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 79.263.120,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

2. Bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

3. Bahwa belanja-belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis / RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- . adalah sebagai berikut :

- a. Belanja operasional pemerintahan desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.2.200.000,-.
- b. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,-.
- c. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 39.846.000,-.
- d. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 43.850.000,-.
- e. Belanja Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,-.

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

Tugas Hukum Tua adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan di Desa, dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas Hukum Tua memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 - 1) Tata praja Pemerintahan dan penetapan peraturan di desa;
 - 2) Pembinaan masalah pertanahan;
 - 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 4) Melakukan upaya perlindungan masyarakat;

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Administrasi pendudukan penataan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 - 1) Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan; dan
 - 3) Pembangunan kesehatan.
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 - 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - 3) Melakukan Pembina keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - 4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
 - 5) Pembinaan sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - 7) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, seperti :
 - 1) Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang ekonomi, politik;
 - 2) Melaksanakan pemberdayaan lingkungan hidup;
 - 3) Memberdayakan dan meningkatkan Usaha ekonomi masyarakat Desa;
 - 4) Melakukan pembinaan usaha-usaha kelompok ekonomi kreatif.

Menfasilitasi serta mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa :

- Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa;
- Sekretaris Desa bertugas membantu Hukum Tua dalam bidang administrasi pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 - 1) Tata naskah dan administrasi surat menyurat;
 - 2) Kearsipan dan Ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti :
 - 1) Penataan administrasi perangkat desa;
 - 2) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - 3) Penyiapan rapat;
 - 4) Pengadministrasian aset, inventarisasi;

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Perjalanan dinas; dan Pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti :
 - 1) Pengurusan administrasi keuangan;
 - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Keuangan Desa;
 - 3) Melakukan verifikasi administrasi keuangan;
 - 4) Administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desalainnya;
 - 5) Melakukan Verifikasi Rancangan DPA;
 - 6) Melakukan Verifikasi RAK Desa.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 - 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan Menyusun laporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala-kepala urusan.

Tugas dan Fungsi Kepala-kepala Urusan :

- Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;
- Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala-kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti :
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, dan administrasi surat menyurat;
 - 2) Kearsipan, dan ekspedisi;
 - 3) Penataan administrasi perangkat desa;
 - 4) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - 5) Penyiapan rapat - rapat;
 - 6) Mengadministrasikan aset, inventarisasi;
 - 7) Melakukan perjalanan dinas, dan Melaksanakan pelayanan umum;
 - 8) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
 - 9) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti :
 - 1) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan;
 - 2) Mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3) Mengverifikasi administrasi keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengadministrasikan penghasilan dan Tunjangan Hukum Tua Perangkat Desa, BPD, dan penaseleggara pemerintahan desa lainnya;
 - 5) Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA;
 - 6) Melakukan fungsi perbendaharaan.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi seperti :
- 1) Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - 4) Melaksanakan Penyusunan laporan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
 - 6) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala-kepala urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi :

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala seksi bertugas membantu Hukum Tua sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan dan menyusun rancangan regulasi desa;
 - 2) Melaksanakan Pembinaan masalah pertanahan;
 - 3) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 4) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
 - 5) Melaksanakan Penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 6) Mengelola pendataan dan profil Desa;
 - 7) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
 - 8) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.
 - b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan;
 - 3) Pembangunan Bidang kesehatan;
 - 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik. lingkungan hidup;
 - 5) Melakukan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - 6) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya;

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya.

c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- 3) Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya;
- 5) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya.

Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (Kepala Jaga) :

- 1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Hukum Tua dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan / Kepala Jaga memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. Melakukan mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas :
- Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,-.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-.
- Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas:
- Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-.
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-.
- Bahwa Tahapan Pencairan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 (berdasarkan Rekening Koran Desa Tanggari pada Bank Sulutgo Cabang Airmadidi No. Rekening 01702110035875 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 dan periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021)

sebagai berikut :

DANA DESA 2020

Tahap I (Rp. 382.713.600), dilakukan penarikan pada tanggal :

- 1) Tanggal 22-04-2020 sebesar Rp. 95.000.000
- 2) Tanggal 04-05-2020 sebesar Rp. 287.000.000
- 3) Tanggal 08-06-2020 sebesar Rp. 600.000

Tahap II (141.896.550) dilakukan penarikan pada tanggal :

- 1) Tanggal 24-08-2020 sebesar Rp. 100.000.000
- 2) Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Tahap III (94.597.700) dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 95.000.000

DANA DESA 2021

Dana Covid 8% (Rp. 79.263.120) dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 01-04-2021 sebesar Rp. 79.300.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2020 Rp.

368.838.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 17-04-2020 sebesar Rp. 122.946.000
- 2) Tanggal 22-07-2020 sebesar Rp. 43.000.000
- 3) Tanggal 06-08-2020 sebesar Rp. 40.000.000
- 4) Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000
- 5) Tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 40.000.000
- 6) Tanggal 26-10-2020 sebesar Rp. 3.000.000
- 7) Tanggal 13-11-2020 sebesar Rp. 80.000.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2021

(Silpa ADD Siltap 2020) Rp. 122.946.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 22-01-2021 sebesar Rp. 100.000.000
- 2) Tanggal 26-01-2021 sebesar Rp. 22.900.000

ADD Operasional 2021 (Silpa ADD Operasional 2020) Rp. 25.747.000

dilakukan penarikan pada tanggal :

Tanggal 17-02-2021 sebesar Rp. 25.750.000

- Bahwa terdakwa Sarah Ludia Kalempouw,S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melakukan proses pencairan mengambil kewenangan Kaur Keuangan Hesti Imelda Oley , dalam setiap proses pencairan anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 terdakwa bersama saksi Hesti Imelda Oley melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di bank Sulutgo Cabang Airmadid Jalan Mononutu, Kelurahan Sarongsong II Kabupaten Minahasa Utara untuk menarik dana tersebut.

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan dilakukan melalui slip penarikan yang ditandatangani saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan dan Hukum Tua dengan melampirkan KTP masing-masing. Setelah dana tersebut ditarik dalam bentuk uang tunai, lalu terdakwa menyimpan dan menguasai uang tersebut dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan saksi Hesti Imelda Oley selama menjadi Kaur Keuangan tidak pernah memegang atau menyimpan uang DD dan ADD Desa Tanggari selain gaji. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas “melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pencairan tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa terdakwa Sarah Ludia Kalempow, S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan proses pencairan Dana Desa TA. 2020 dan Pengelolaan Dana Covid-19 TA. 2021 tidak pernah melibatkan saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari dalam penandatanganan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tanggari Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tanggari Tahun 2020. Kemudian saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL Desa Tanggari karena dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan kepada saksi Jeferson Januar untuk di verifikasi serta saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap RAK Desa Tanggari karena RAK tidak diserahkan Kaur Keuangan kepada saksi Jeferson Januar. Oleh karena tidak dilibatkan dan diambil alih oleh terdakwa maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 5 pada ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) menjelaskan : "Pengelolaan keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikelola oleh Kabupaten".

- Bahwa terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan suatu kegiatan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak pernah menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terkait hal tersebut terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku kaur keuangan, akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput. Maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *"Pengelolaan keuangan desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri dan dikelola oleh kabupaten"*.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong menyuruh saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk menginput LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada saat itu terdakwa telah menyiapkan dokumen-dokumen dan LPJ Fisik tersebut untuk diinput, dengan rincian sebagai berikut :

- LPJ Tahap I

- LPJ fisik sudah ada dari terdakwa.
- Kemudian terhadap LPJ Tahap I tersebut saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong lakukan *cross-check* bertempat di rumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong.
- Bahwa pada saat melakukan *cross-check* terdapat beberapa kekurangan dalam dokumentasi sehingga Pejabat hukum tua Sarah Kalempouw mencari dokumentasi yang kurang dan mengirimkan via WhatsApp kepada saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk dicetak dan terdakwa yang menempelkannya.

- LPJ Tahap II

- Terdakwa datang kerumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong dan meminta saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk meng-input LPJ

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*. Bahwa saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong yang membantu *input* kegiatan Posyandu Asupan Gizi terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020,

- serta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes* Kegiatan Penanggulangan COVID-19 terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020,
- selanjutnya terhadap kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saksi inong *input* kegiatan di Tahap III dan Tahap IV sedangkan untuk Tahap I dan Tahap II saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong tidak tahu siapa yang *input*.

- LPJ Tahap III

- Nota dan kwitansi Kegiatan Posyandu Asupan Gizi sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*,
- Nota dan kwitansi Kegiatan Penanggulangan COVID-19 sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*,
- Nota dan kwitansi Kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 6 pada ayat (4) huruf f yang menyebutkan bahwa “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa”

- Bahwa Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dokumen dan bukti dukung untuk kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 dilakukan dengan cara menggandakan dokumen dan bukti dukung sebagai berikut:

- Dari segi warna, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki warna hijau yang terang, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari berwarna hijau pudar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Cap perusahaan, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki cap perusahaan yang berwarna merah terang dan jelas, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari capnya berwarna merah pudar dan tidak jelas.
- Untuk cap Jumbo ukuran besar di tengah nota berwarna hijau, pada Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran tidak memiliki cap tersebut, sedangkan di nota LPJ Desa Tanggari memiliki cap tersebut.

Bahwa nota yang ada dalam LPJ Desa Tanggari tersebut bukan merupakan nota asli sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan Jumbo. Maka hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan:

Kepala Desa dilarang :

"b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana penanggulangan Covid-19 8 % tahun 2021 di Desa Tanggari tidak sesuai peraturan yaitu terdakwa melakukan pembelian vitamin di Apotik Sehat Tomohon sebesar Rp. 32.268.000,- dan untuk kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021 sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 40 pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 40

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam proses pembayaran pembangunan bak air di Desa Tanggari TA. 2020 dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku hukum tua Desa Tanggari yang seharusnya dilakukan oleh kaur keuangan dan diberikan kepada saksi Danny Oley selaku kepala tukang, dalam hal ini bertentangan dengan

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas “melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021. Dengan nomor LHP : 209/LHP-PDTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 total kerugian yang dialami Rp. 246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari kegiatan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti yang sah serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau RAB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd. selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Hukum Tua Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan di Rumah Terdakwa di Jaga V Desa Tanggari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berdasarkan Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari dengan rincian:

1. Pendapatan Desa Tanggari sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Dan Dana Covid-19 masuk ke Rekening Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi sebesar Rp. 79.263.120,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
2. Bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.
3. Bahwa belanja-belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis / RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- . adalah sebagai berikut :
 - a. Belanja operasional pemerintahan desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 2.200.000,-.
 - b. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,-.

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 39.846.000,-
- d. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 43.850.000,-
- e. Belanja Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

Tugas Hukum Tua adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan di Desa, dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas Hukum Tua memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 - 1) Tata praja Pemerintahan dan penetapan peraturan di desa;
 - 2) Pembinaan masalah pertanahan;
 - 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 4) Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 - 5) Administrasi kependudukan penataan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 - 1) Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan; dan
 - 3) Pembangunan kesehatan.
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 - 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - 3) Melakukan Pembina keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - 4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
 - 5) Pembinaan sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - 7) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, seperti :
 - 1) Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang ekonomi, politik;

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan pemberdayaan lingkungan hidup;
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan Usaha ekonomi masyarakat Desa;
- 4) Melakukan pembinaan usaha-usaha kelompok ekonomi kreatif.

Menfasilitasi serta mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa :

- Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa;
- Sekretaris Desa bertugas membantu Hukum Tua dalam bidang administrasi pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 - 1) Tata naskah dan administrasi surat menyurat;
 - 2) Kearsipan dan Ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti :
 - 1) Penataan administrasi perangkat desa;
 - 2) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - 3) Penyiapan rapat;
 - 4) Pengadministrasian aset, inventarisasi;
 - 5) Perjalanan dinas; dan Pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti :
 - 1) Pengurusan administrasi keuangan;
 - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Keuangan Desa;
 - 3) Melakukan verifikasi administrasi keuangan;
 - 4) Administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desalainnya;
 - 5) Melakukan Verifikasi Rancangan DPA;
 - 6) Melakukan Verifikasi RAK Desa.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 - 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan Menyusun laporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala - kepala urusan.

Tugas dan Fungsi Kepala-kepala Urusan :

- Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala-kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, dan administrasi surat menyurat;
- 2) Kearsipan, dan ekspedisi;
- 3) Penataan administrasi perangkat desa;
- 4) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- 5) Penyiapan rapat - rapat;
- 6) Mengadministrasikan aset, inventarisasi;
- 7) Melakukan perjalanan dinas, dan Melaksanakan pelayanan umum;
- 8) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
- 9) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti :

- 1) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan;
- 2) Mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- 3) Mengverifikasi administrasi keuangan;
- 4) Mengadministrasikan penghasilan dan Tunjangan Hukum Tua Perangkat Desa, BPD, dan penyelegga pemerintahan desa lainnya;
- 5) Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA;
- 6) Melakukan fungsi perbendaharaan.

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi seperti :

- 1) Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program;
- 4) Melaksanakan Penyusunan laporan;
- 5) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
- 6) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala-kepala urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi :

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala seksi bertugas membantu Hukum Tua sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala kepala Seksi mempunyai fungsi:

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan dan menyusun rancangan regulasi desa;
 - 2) Melaksanakan Pembinaan masalah pertanahan;
 - 3) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 4) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
 - 5) Melaksanakan Penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 6) Mengelola pendataan dan profil Desa;
 - 7) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
 - 8) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya.
- b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan;
 - 3) Pembangunan Bidang kesehatan;
 - 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup;
 - 5) Melakukan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - 6) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya;
 - 7) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya.
- c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - 3) Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - 4) Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya;
 - 5) Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya.

Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (Kepala Jaga) :

- 1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Hukum Tua dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan / Kepala Jaga memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. Melakukan mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

➤ Bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas :

- Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,-.
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-.

Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas:

- Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-.
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-.

➤ Bahwa Tahapan Pencairan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 (berdasarkan Rekening Koran Desa Tanggari pada Bank Sulutgo Cabang Airmadidi No. Rekening 01702110035875 dengan periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 dan periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021) sebagai berikut :

DANA DESA 2020

Tahap I (Rp. 382.713.600), dilakukan penarikan pada tanggal :

- 1) Tanggal 22-04-2020 sebesar Rp. 95.000.000
- 2) Tanggal 04-05-2020 sebesar Rp. 287.000.000
- 3) Tanggal 08-06-2020 sebesar Rp. 600.000

Tahap II (141.896.550) dilakukan penarikan pada tanggal :

- 1) Tanggal 24-08-2020 sebesar Rp. 100.000.000
- 2) Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Tahap III (94.597.700) dilakukan penarikan pada tanggal :

- 1) Tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 95.000.000

DANA DESA 2021

Dana Covid 8% (Rp. 79.263.120) dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 01-04-2021 sebesar Rp. 79.300.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2020 Rp. 368.838.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 17-04-2020 sebesar Rp. 122.946.000
- 2) Tanggal 22-07-2020 sebesar Rp. 43.000.000
- 3) Tanggal 06-08-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000
- 5) Tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 40.000.000
- 6) Tanggal 26-10-2020 sebesar Rp. 3.000.000
- 7) Tanggal 13-11-2020 sebesar Rp. 80.000.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2021

(Silpa ADD Siltap 2020) Rp. 122.946.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

- 1) Tanggal 22-01-2021 sebesar Rp. 100.000.000
- 2) Tanggal 26-01-2021 sebesar Rp. 22.900.000

ADD Operasional 2021 (Silpa ADD Operasional 2020) Rp. 25.747.000

dilakukan penarikan pada tanggal :

Tanggal 17-02-2021 sebesar Rp. 25.750.000

- Bahwa terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melakukan proses pencairan mengambil kewenangan Kaur Keuangan Hesti Imelda Oley, dalam setiap proses pencairan anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 terdakwa bersama saksi Hesti Imelda Oley melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di bank Sulutgo Cabang Airmadid Jalan Mononutu, Kelurahan Sarongsong II Kabupaten Minahasa Utara untuk menarik dana tersebut. Penarikan dilakukan melalui slip penarikan yang ditandatangani saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan dan Hukum Tua dengan melampirkan KTP masing-masing. Setelah dana tersebut ditarik dalam bentuk uang tunai, lalu terdakwa menyimpan dan menguasai uang tersebut dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan saksi Hesti Imelda Oley selama menjadi Kaur Keuangan tidak pernah memegang atau menyimpan uang DD dan ADD Desa Tanggari selain gaji. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas “melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pencairan tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sarah Ludia Kalempow, S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan proses pencairan Dana Desa TA. 2020 dan Pengelolaan Dana Covid-19 TA. 2021 tidak pernah melibatkan saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari dalam penandatanganan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tanggari Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tanggari Tahun 2020. Kemudian saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL Desa Tanggari karena dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan kepada saksi Jeferson Januar untuk di verifikasi serta saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap RAK Desa Tanggari karena RAK tidak diserahkan Kaur Keuangan kepada saksi Jeferson Januar. Oleh karena tidak dilibatkan dan diambil alih oleh terdakwa maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 5 pada ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) menjelaskan : "Pengelolaan keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikelola oleh Kabupaten";
- Bahwa terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan suatu kegiatan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak pernah menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terkait hal tersebut terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku kaur keuangan, akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput. Maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan "*Pengelolaan keuangan desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri dan dikelola oleh kabupaten*";

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong menyuruh saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk menginput LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada saat itu terdakwa telah menyiapkan dokumen-dokumen dan LPJ Fisik tersebut untuk diinput, dengan rincian sebagai berikut :

- LPJ Tahap I

- LPJ fisik sudah ada dari terdakwa;
- Kemudian terhadap LPJ Tahap I tersebut saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong lakukan *cross-check* bertempat di rumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong;
- Bahwa pada saat melakukan *cross-check* terdapat beberapa kekurangan dalam dokumentasi sehingga Pejabat hukum tua Sarah Kalempouw mencari dokumentasi yang kurang dan mengirimkan via WhatsApp kepada saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk dicetak dan terdakwa yang menempelkannya;

- LPJ Tahap II

- Terdakwa datang kerumah saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong dan meminta saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong untuk meng-*input* LPJ di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*. Bahwa saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong yang membantu *input* kegiatan Posyandu Asupan Gizi terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020;
- serta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes* Kegiatan Penanggulangan COVID-19 terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020;
- selanjutnya terhadap kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saksi inong *input* kegiatan di Tahap III dan Tahap IV sedangkan untuk Tahap I dan Tahap II saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong tidak tahu siapa yang *input*;

- LPJ Tahap III

- Nota dan kwitansi Kegiatan Posyandu Asupan Gizi sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*;
- Nota dan kwitansi Kegiatan Penanggulangan COVID-19 sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*;

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dan kwitansi Kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi Febe Francesca Sumakud alias Inong diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 6 pada ayat (4) huruf f yang menyebutkan bahwa “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa”;

- Bahwa Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw,S.Pd selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dokumen dan bukti dukung untuk kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 dilakukan dengan cara menggandakan dokumen dan bukti dukung sebagai berikut:

- Dari segi warna, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki warna hijau yang terang, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari berwarna hijau pudar;
- Untuk Cap perusahaan, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki cap perusahaan yang berwarna merah terang dan jelas, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari capnya berwarna merah pudar dan tidak jelas;
- Untuk cap Jumbo ukuran besar di tengah nota berwarna hijau, pada Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran tidak memiliki cap tersebut, sedangkan di nota LPJ Desa Tanggari memiliki cap tersebut;

Bahwa nota yang ada dalam LPJ Desa Tanggari tersebut bukan merupakan nota asli sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan Jumbo. Maka hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan:

Kepala Desa dilarang :

“b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana penanggulan Covid-19 8 % tahun 2021 di Desa Tanggari tidak sesuai peraturan yaitu terdakwa melakukan pembelian vitamin di Apotik Sehat Tomohon sebesar Rp. 32.268.000,- dan untuk kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021 sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I dan Bagi Hasil Pajak

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 40 pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 40

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam proses pembayaran pembangunan bak air di Desa Tanggari TA. 2020 dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku hukum tua Desa Tanggari yang seharusnya dilakukan oleh kaur keuangan dan diberikan kepada saksi Danny Oley selaku kepala tukang, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas “melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan dalam melakukan kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Tanggari

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021. Dengan nomor LHP : 209/LHP-PDTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 total kerugian yang dialami Rp. 246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari kegiatan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti yang sah serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau RAB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JANNUAR JEFFERSON PANGEMANAN, ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanggari sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan April 2023;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Tanggari Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggari;
 - Bahwa sebagai Sekretaris tugas dan tanggungjawab Saksi diantaranya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, dan melaksanakan urusan perencanaan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Sekretaris Desa juga sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, rancangan Peraturan Desa perubahan APB Desa dan rancangan peraturan Desa pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;
 - e. Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan bukti pengeluaran APB Desa;
- Bahwa seingat Saksi dana desa Desa Tanggari Tahun 2020 kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pada tahun 2020 ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid sebesar Rp 35.000.000,- yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa meskipun ada perubahan anggaran tahun 2020, saksi tidak pernah menandatangani Peraturan Desa Tanggari tentang perubahan APB Desa;
 - Bahwa saksi pernah melihat APB Desa Perubahan TA. 2020 yang ada dalam aplikasi Siskeudes;
 - Bahwa sebagai Koordinator PPKD saksi bertugas melakukan verifikasi terkait dengan permintaan pembayaran yang dicetak dari aplikasi yang diajukan oleh Kaur Keuangan, setelah diverifikasi oleh saksi kemudian diserahkan kepada Hukum Tua untuk mendapatkan persetujuan;
 - Bahwa saksi sebagai Koordinator PPKD seharusnya melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM akan tetapi Saksi tidak pernah menerima SPP dan SPM dari Kaur Keuangan. Saksi pernah bertanya kepada Kaur Keuangan dan TPK katanya dokumen ada pada Hukum Tua;
 - Bahwa dalam SPP dan SPM harus ada tanda tangan Saksi sebagai Sekretaris dan Koordinator PPKD;

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada rapat untuk membahas pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), susunan TPK dibuat sendiri oleh Hukum Tua tanpa melibatkan saksi;
- Bahwa Kaur Keuangan Hesty Imelda Oley maupun Pelaksana Kegiatan tidak pernah menyerahkan SPP untuk diverifikasi dan ditandatangani, termasuk SPP yang terbit di tahun 2020 dan SPP pengolahan dana covid Tahun 2021 sejumlah Rp. Rp. 79.263.120,-;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Posyandu dan pembuatan Bak Air, dan kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa seingat Saksi ada kegiatan rapat untuk menentukan penerima bantuan BLT, dan dana BLT telah disalurkan kepada penerima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan laporan kegiatan-kegiatan di desa;
- Bahwa pencairan dana dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Hukum Tua, mereka beruda yang pergi ke bank;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari Kaur Keuangan, setelah dana dicairkan dari bank, dana tersebut dipegang atau disimpan oleh Hukum Tua. Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti terkait penyerahan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyusun RAB adalah Kaur Perencanaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SPJ untuk kegiatan Bak Air dibuat dan disusun oleh Hukum Tua. Sepengetahuan saksi harga mesin pompa dalam RAB adalah Rp 14.000.000,- dan Saksi tidak mengetahui berapa harga pompa air yang terpasang di Bak Air;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Tidak benar pernyataan saksi yang menyatakan tidak ada ABPDes Perubahan. Ada bukti Berita Acara dan Notulen Rapat yang membahas ABPDes Perubahan;*
- *Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa tidak ada musyawarah dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan. Saksi tidak masuk kantor pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan;*
- *Bahwa tidak benar ada kegiatan yang tidak selesai, semua kegiatan selesai dilaksanakan;*

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARIA CHRISTIN MONINGKA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Tata Usaha Desa Tanggari sejak 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kaur Tata Usaha Desa adalah :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah dan administrasi surat menyurat;
 - b. Kearsipan dan ekspedisi;
 - c. Penataan administrasi perangkat desa;
 - d. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - e. Penyiapan rapat-rapat;
 - f. Mengadministrasi asset, inventarisasi;
 - g. Melakukan perjalanan dinas, dan melaksanakan pelayanan umum;
 - h. Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;
 - i. Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya
 - Bahwa susunan Pengelola Keuangan Desa Tanggari pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa (Hukum Tua) SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd. selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa ; Jannuar Jeferson Pangemanan, ST.
 - b. Kaur Tata Usaha dan Umum : Maria Moningka.
 - c. Kaur Perencanaan : Danny Tangkuman.
 - d. Kasi Pemerintahan : Dotulung Walanda.
 - e. Kasi Kesejahteraan : Martji Tolang Oley.
 - f. Kasi Pelayanan : Anita Kandioh.
 - g. Kasi Keuangan : Hesty Imelda Oley.
 - Bahwa musyawarah desa untuk membahas APBDes Desa Tanggari TA. 2020 dilaksanakan pada sekitar awal tahun 2020 yang dihadiri Hukum Tua

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarah Kalempouw, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) serta Camat Airmadidi;

- Bahwa dari tugas tanggungjawab sebagai Kaur Tata Usaha ada yang saksi laksanakan dan ada yang tidak saksi laksanakan;
- Bahwa tugas-tugas yang saksi laksanakan diantaranya adalah membantu menyiapkan rapat, menginventarisir asset, penataan administrasi perangkat desa, mendokumentasi kegiatan seperti pembagian BLT, membuat notulen rapat-rapat desa, dan administrasi surat menyurat desa;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan. Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut karena tidak ada RABnya;
- Bahwa pengelolaan keuangan desa Tanggari pada TA. 2020 adalah berdasarkan APB Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat anggaran desa Tanggari tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga. Kegiatan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat jaga VI, VII dan VIII, dimana masyarakat pada jaga tersebut belum dapat dialiri air dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab air tidak bisa mengalir masyarakat jaga VI, VII dan VIII sampai saat ini karena pompa yang dibeli tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, pompa yang diadakan kecil sehingga tidak mampu menarik air dari mata air yang terletak di bawah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perencanaan dana BLT, tetapi seingat saksi ada dilakukan rapat untuk membahas penerima dana BLT dan BLT disalurkan oleh Tim Pelaksana;
- Bahwa seingat saksi penerima BLT tahap I sebanyak 152 orang, tahap II 63 orang, dan tahap III 85 orang. Tahap I masing-masing menerima Rp 600.000,- perbulan, tahap II masing-masing menerima Rp 300.000,- perbulan, dan tahap III masing-masing menerima Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana untuk pembangunan Bak Air;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan untuk pemberian asupan gizi untuk anak-anak, ada pemberian susu, makanan dan lain-lain. Sepengetahuan saksi yang belanja makanan untuk asupan gizi adalah Kaur Kesra dan Hukum Tua;

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahap awal ikut membuat laporan pertanggungjawaban dengan menempel foto-foto kegiatan, akan tetapi untuk tahap berikutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana desa setelah dicairkan oleh Kaur Keuangan dan Hukum Tua, kemudian dananya dipegang oleh Hukum Tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kegiatan untuk pembayaran tukang yang membayar adalah Hukum Tua;
- Bahwa seingat saksi ada perubahan anggaran, dan ada kegiatan musyawarah untuk perubahan anggaran;
- Bahwa menurut Saksi LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tanggari TA. 2020 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021. Hasil pemeriksaan ditemukan bukti pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanggari yang belum dibuat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam Pembelaan;

3. Saksi HESTI IMELDA OLEY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tanggari sejak 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04/SK/TGR/OV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tanggari;
- Bahwa sebagai Kaur Keuangan Saksi mempunyai tugas menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyeter/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa;
- Bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-;

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-, bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;
- Bahwa Belanja Desa pada Desa Tanggari pada TA. 2020 berjumlah Rp. 1.314.815.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2020 Anggaran Desa Tanggari sekitar 1,3 miliar;
- Bahwa Dana Desa dicairkan di Bank Sulut Go oleh saksi dan Hukum Tua. Saksi yang mengambil dari kasir bank, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Hukum Tua;
- Bahwa pencairan tahap I, II, dan III pada tahun 2020 setelah pencairan saksi serahkan kepada Hukum Tua;
- Bahwa saksi hanya melakukan tugas untuk melakukan pembayaran belanja pegawai dalam hal ini Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Hukum Tua yang belanja kebutuhan, dan kadang-kadang belanja bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa semua pekerjaan yang menggunakan dana desa sudah dikerjakan semua, dan untuk mengerjakan uangnya diberikan oleh Hukum Tua;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai antara rencana dan pelaksanaan, diantaranya dalam pembelian pompa air untuk Bak Air. Untuk pembelian mesin pompa, Hukum Tua yang belanja;
- Bahwa pekerjaan Bak Air sudah selesai dikerjakan akan tetapi saat ini tidak bisa dipakai karena pompa air tidak sesuai;
- Bahwa saksi menandatangani SPJ, akan tetapi sekretaris tidak ada tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi program Posyandu dilaksanakan;
- Bahwa untuk program penanganan Covid telah dilaksanakan, yaitu untuk membeli obat-obat. Hukum Tua yang membelanjakan Anggaran untuk penanganan Covid sekitar Rp 75.000.000,-;
- Bahwa obat-obatan yang telah dibeli oleh Hukum Tua disimpan di rumah Hukum Tua, dan baru diserahkan kepada Pemerintah Desa setelah Hukum Tua tidak lagi menjabat. Seingat Saksi untuk Belanja obata-obatan habis sekitar Rp 35.000.000,-;
- Bahwa obat-obatan dibeli oleh Hukum Tua sebelum diganti dan belum sempat untuk dibagikan. Setelah itu Hukum Tua diberhentikan dan obat-obatan baru diserahkan ke pemerintah desa;

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu pembuatan SPJ padahal yang seharusnya membuat adalah TPK;
- Bahwa saksi tidak ikut belanja ke Jumbo. Nota-nota yang digunakan untuk membuat SPJ saksi menerimanya dari Hukum Tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada SPP, dan SPP ditandatangani belakangan pada saat akan membuat SPJ. Saksi menandatangani SPP dan LPJ karena pekerjaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen LPJ saksi selaku Kaur Keuangan menandatangani. Sekretaris Desa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen LPJ tersebut. Sedangkan untuk Pelaksana Kegiatan ada pelaksana yang menandatangani dan ada yang tidak. Yang menandatangani diantaranya adalah Maria Moningga, Danny Oley, Dotulong Walanda. Sedangkan Pelaksana yang tidak menandatangani Martji Oley;
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Desa Tanggari tidak pernah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Tanggari. Saksi juga tidak membuat buku pembantu kas umum selang TA. 2020 dan TA. 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARTJI TOLANG OLEY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tanggari sejak 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Kasi Kesejahteraan saksi mempunyai tugas : melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, Pembangunan Bidang Pendidikan, Pembangunan Bidang Kesehatan, Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, melakukan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna dan lembaga

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan lainnya, Menyusun DPA sesuai bidang tugasnya, dan melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai bidangnya;

- Bahwa saksi hanya membantu tenaga ketika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanggari, misalnya membantu penyaluran asupan gizi untuk lansia, ibu hamil dan anak-anak;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Posyandu saksi ikut menyalurkan kepada penerima bahan-bahan yang telah dibelanjakan oleh Hukum Tua;
- Bahwa saksi pernah ikut sekali belanja makanan ke swalayan untuk kebutuhan Posyandu dan tambahan gizi;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kegiatan Posyandu yang belanja Hukum Tua, dan Hukum tua juga membuat pertanggungjawaban administrasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui program kegiatan bantuan covid, karena saksi tidak terlibat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pembangunan Bak Air berjalan, akan tetapi tidak berfungsi karena pompa yang dibeli tidak sesuai sehingga tidak mampu mengangkat air. Sepengetahuan saksi yang membeli pompa adalah Hukum Tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pelaksana Kegiatan pembangunan Bak Air adalah Danny Oley (menjabat Kasi Pemerintahan) dan yang melakukan pembayaran adalah Kaur Keuangan Hesty Imelda Oley;
- Bahwa saksi terlibat dalam penyaluran dana BLT;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kaur Keuangan Hesty Imelda Oley, Hukum Tua Desa Tanggari Sarah Kalempou yang menyimpan dana ADD dan DD setelah dicairkan dari Bank;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Hukum Tua membantu menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban di rumah Hukum Tua. Pada waktu itu saksi diminta untuk menulis nota-nota dan kemudian distempel;
- Bahwa seingat saksi yang terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan untuk kegiatan belanja selang TA. 2020 dan TA. 2021 bertempat di rumah Hukum Tua Kaur Keuangan Hesty Imelda Oley, Kaur Tata Usaha Maria Moningga, Pendamping Desa Lokal Inong dan Hukum Tua Desa Tanggari Sarah Kalempou;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

5. Saksi ARDYMANAF HAMZAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Jumbo Pasar Swalayan bagian Pengadaan barang sejak 1984 s/d sekarang;
- Bahwa menurut saksi ada penggunaan nota belanja pasar swalayan Jumbo yang tidak benar. Nota belanja pasar swalayan Jumbo telah digandakan dan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa nota-nota yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan nota resmi yang dikeluarkan oleh Jumbo Pasar Swalayan. Tidak ada nama MARIA yang menjadi karyawan pada Jumbo Pasar Swalayan;
- Bahwa warna nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo yang dikeluarkan memiliki warna hijau yang terang, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari berwarna hijau pudar. Cap perusahaan nota belanja Jumbo berwarna merah terang dan jelas, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari capnya berwarna merah pudar dan tidak jelas. Cap yang ada dalam LPJ Desa Tanggari bukan cap yang dikeluarkan oleh Jumbo;
- Bahwa dengan melihat dan membandingkan nota-nota yang ada, nota yang ada dalam LPJ Desa Tanggari bukan nota asli sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan Jumbo;
- Bahwa Mekanisme yang harus dilakukan oleh Konsumen untuk mendapatkan nota penjualan berupa struk print-out dari kasir Pasar Swalayan Jumbo, konsumen melakukan pembelian barang ke Kasir, lalu setelah ada pembayaran dari konsumen ke kasir, maka kasir akan mengeluarkan struk penjualan yang diprint-out dari mesin kasir sesuai jumlah barang yang dibelanjakan;
- Bahwa Pasar Swalayan Jumbo tidak pernah melakukan perjanjian jual-beli dengan Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi DOTULUNG NOUBERT WALANDA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tanggari sejak bulan April 2020 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd. menjabat sebagai Hukum Tua di Desa Tanggari Kabupaten Minahasa Utara sejak Desember 2019 s/d April Tahun 2021;
- Bahwa singat saksi pada tahun 2020 ada beberapa program kegiatan yang dianggarkan di Desa Tanggari diantaranya adalah dana BLT, pembuatan Bak Air, Posyandu, dan penanganan Covid 19;
- Bahwa dalam pembuatan APBDesa dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri semua pihak yaitu pemerintah desa, BPD, tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kegiatan yang telah direncanakan sudah dilaksanakan;
- Bahwa seingat saksi ada kegiatan musyawarah untuk melakukan perubahan APB Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi anggaran untuk kegiatan Pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI sebesar Rp.118.921.000,-. Sampai saat ini tetapi masyarakat belum dapat menikmati air dari kegiatan Pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI karena air tidak bisa naik dari mata air ke Bak distribusi, karena pompa terlalu kecil;
- Bahwa dana Covid-19 (pagu 8%) senilai Rp.79.263.120,- pada bulan April 2021 dilaksanakan oleh Mantan Hukum Tua Desa Tanggari Sarah Kalempouw dengan melakukan belanja di salah satu Apotik di Tomohon berupa vitamin-vitamin dan obat-obatan;
- Bahwa ada program BLT yang dianggarkan dalam APB Desa tahun 2020. Dalam menentukan Penerima BLT dilakukan rapat, dan perubahan penerima BLT juga dirapatkan. Ada perubahan penerima BLT karena warga yang sudah menerima PKH tidak boleh menerima BLT dari Dana

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Seingat saksi penerima BLT tahap I sebanyak 152 orang, tahap II 63 orang, dan tahap III 85 orang.

- Bahwa dana BLT disalurkan kepada penerima sebanyak 3 tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 600.000,- perbulan, tahap kedua Rp 300.000,- perbulan, dan tahap III Rp 300.000,- perbulan. BLT disalurkan langsung kepada penerima dengan cara diumumkan melalui pengeras suara, dan penyerahan dilakukan di kantor Desa. Ada beberapa penerima yang tidak mengambil langsung ke kantor desa dititipkan kepada Kepala Jaga;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada yang komplek terkait dengan dana BLT. Menurut informasi yang saksi terima tidak semua dana BLT oleh Kepala Jaga diberikan kepada penerima ada pemotongan sekitar Rp 50.000,-, cuma saksi tidak mengetahui alasan adanya pemotongan dana BLT tersebut;
- Bahwa setelah ada komplek dari masyarakat sepengetahuan saksi setelah itu Kepala Jaga ada menandatangani surat pernyataan dan akan mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 Bak Air yang dibuat, akan tetapi Bak Air tersebut belum berfungsi sampai sekarang karena pompa air yang dipasang tidak mampu mengalirkan air ke penampungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pembangunan Bak Air setelah dicairkan dana tersebut dipegang oleh Hukum Tua. Hampir semua dana kegiatan desa dipegang langsung oleh Hukum Tua bukan oleh Bendahara;
- Bahwa sebagai Kasi Pemerintahan, saksi tidak pernah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa selaku Kasi Pemerintahan. Saksi tidak ikut dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, akan tetapi saksi menandatangani dokumen yang diperlukan dalam LPJ terkait dengan kegiatan bidang saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ANITA KANDIOH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Tanggari sejak 2019 sampai dengan sekarang. Selain itu saksi juga diangkat sebagai TPK dalam kegiatan BLT;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Tanggari Bulan Juli Tahun 2019 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tanggari;
- Bahwa sebagai Kasi Pelayanan saksi melaksanakan tugas diantaranya terkait dengan kegiatan Kesehatan pemuda remaja, penyuluhan Kesehatan bagi ibu yang sudah menikah agar terhindar dari kanker serviks, pengembangan BUMDES Ketedan yang bergerak dalam simpan pinjam, dan penyewaan barang (tenda kursi dan terpal);
- Bahwa saksi juga memfasilitasi kegiatan penyuluhan dari kabupaten ke masyarakat, membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi mediator dari pihak des ajika ada permasalahan dalam masyarakat khususnya di desa tenggari;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan musyawarah pembahasan rancangan APBDesa dan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa;
- Bahwa dalam kegiatan musyawarah pembuatan APBDesa dihadiri oleh Hukum Tua Desa Tanggari Sarah Kalempouw, BPD, tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan perangkat desa;
- Bahwa program-program yang menjadi tugas bidang pelayanan dikerjakan oleh Hukum Tua. Hukum Tua yang memegang uang dan melaksanakan kegiatan;
- Bahwa meskipun saksi diangkat sebagai TPK dalam kegiatan BLT, tetapi saksi tidak membuat SPP dan juga laporan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan saksi hanya membantu menyalurkan kepada masyarakat atas kegiatan yang sudah dibelanjakan oleh Hukum Tua Desa Tenggari;
- Bahwa kegiatan Posyandu dan penambahan gizi ada dilaksanakan, dan semua bantuan makanan disalurkan;
- Bahwa nilai anggaran pembangunan kegiatan Pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI sebesar Rp. 118.921.000,-. Kegiatan pembuatan Bak Air dikerjakan tetapi tidak dapat berfungsi karena menurut informasi yang saksi ketahui pembelian pompa air tidak sesuai dengan perencanaan. Pompa yang diadakan kecil sehingga tidak mampu menarik

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dari mata air yang terletak di bawah. Sepengetahuan saksi pompa air dibeli oleh Hukum Tua bersama Bendahara;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana Covid 8% sebesar kurang lebih Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah), Program Posyandu sebesar kurang lebih anggaran yang dicairkan Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah). Sepengetahuan saksi Hukum Tua Desa Tanggari yang membelanjakan untuk kegiatan Covid 19 tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan laporan pertanggung Jawaban Desa Tanggari TA. 2020. Sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban Desa Tanggari TA. 2020 adalah Imelda Oley (Bendahara), Sarah Kalumpouw (Hukum Tua Desa Tanggari 2020), Maria Moningka (Kaur TU), dan Inong (Pendamping Desa);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ELIA NOVANI SUMLANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pj. Hukum Tua Desa Tanggari 2021-2022 dan sebagai Staff Bagian Umum Sekda Kab. Minut 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pj Hukum Tua Desa Tanggari ada pemeriksaan dari Inspektorat. Pemeriksaan inspektorat kab. Minahasa utara dilakukan pada bulan September 2022-Oktober 2022;
- Bahwa seingat saksi ada 3 kali pemeriksaan yakni pada tahun 2021 sebanyak 2 kali dan pada tahun 2022 sebanyak 1 kali. Yang pertama pada tahun 2021 pemeriksaan mengenai dana covid, yang kedua pada tahun 2021 pemeriksaan pekerjaan fisik tahun 2019, dan yang ketiga pada tahun 2022 terkait pemeriksaan berkas dan pekerjaan fisik tahun 2020-2021 mengenai bak air;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inspektorat melakukan pemeriksaan kepada masyarakat terkait dengan BLT, bak air, linmas, posyandu dan dana covid;

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan BLT terdapat perbedaan nama dalam pemberian BLT. Sedangkan untuk bak air tersebut sudah selesai tapi belum bisa digunakan oleh masyarakat karena air belum sampai. Saksi tidak mengetahui kenapa bak tersebut belum bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait program posyandu pada tahun 2020 apa telah dilaksanakan;
- Bahwa vitamin yang dibelanjakan oleh Terdakwa belum disalurkan dan disimpan di kantor Desa. Vitamin tidak disalurkan karena masih ada masalah dan Nota pembelian tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Terdakwa terkait dengan penyelesaian Bak Air, akan tetapi Terdakwa tidak hadir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

9. Saksi SRI JULIEATI NURDIN, S.Pd, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pendamping Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Saksi diangkat sebagai Pendamping Desa (PD) untuk 3 (tiga) Desa di Kecamatan Airmadidi, yaitu Desa Sampiri, Desa Tanggari dan Desa sawangan dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa saksi menjadi Pendamping Desa di Kementrian Desa PDTT sejak Tahun 2016 dan mulai bertugas di Desa Tanggari sebagai Pendamping Desa (PD) Sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pendamping desa adalah :
 - a. Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. Mentoring Pendamping Lokal Desa dan KPMD;
 - e. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang ada di Desa Tanggari dari Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa melaporkan adanya pekerjaan pembuatan Bak Air yang belum bisa dimanfaatkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan Dana Desa T.A. 2020 pada Desa Tanggari dibuat;
 - Bahwa terkait Pembuatan Sumber Air Bersih (Bak Air) seharusnya pada saat pembuatan RAB Bak Air pihak pemerintah Desa Tanggari melalui PLD meminta pendampingan kepada saksi sebagai Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) untuk mendampingi dalam pembuatan RAB Bak Air. Dalam kegiatan tersebut saksi tidak dilibatkan, dan setelah berkoordinasi dan mendapatkan informasi dari PLD bahwa pekerjaan Bak Air sudah dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

10. Saksi FEBE FRANCESCA SUMAKUD, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Pendamping Lokal Desa berdasarkan SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; Saksi mulai bertugas di Desa Tanggari sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok Pendamping Desa sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. Mentoring Pendamping Lokal Desa dan KPMD;
 - e. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.
- Bahwa seingat saksi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Tanggari menggunakan Dana Desa T.A. 2020, antara lain : Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Rehabilitasi Sumber Air Bersih, Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Belanja Tak Terduga dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), Pemberdayaan Kemasyarakatan, dan Belanja COVID-19;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menjadi Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari sejak 2020 s/d awal 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat pada bulan Januari 2021. LPJ fisik sudah disiapkan oleh Hukum Tua Sarah Kalempouw, kemudian saksi melakukan cross-check di rumah saksi. Pada

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan cross-check terdapat beberapa kekurangan dalam dokumentasi sehingga Hukum Tua Sarah Kalempouw mencari dokumentasi yang kurang dan mengirimkan via WhatsApp kepada saksi lalu saksi mencetak dokumentasi tersebut;

- Bahwa untuk LPJ Tahap II Pejabat Hukum Tua Sarah Kalempouw datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk meng-input LPJ ke dalam aplikasi Siskeudes. Kemudian saksi membantu input kegiatan Posyandu Asupan Gizi terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020, kemudian input Kegiatan Penanggulangan COVID-19. Kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saksi input kegiatan di Tahap III dan Tahap IV sedangkan untuk Tahap I dan Tahap II saksi tidak tahu siapa yang input;
- Bahwa saksi mengetahui LPJ Tahap III dibuat pada bulan Januari 2021. Pada saat itu Terdakwa membawa nota dan kwitansi Kegiatan Posyandu Asupan Gizi, penanggulangan Covid 19, dan BLT, kemudian saksi input di aplikasi penatausahaan keuangan Siskeudes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ Dana Desa T.A. 2020 Desa Tanggari, karena saksi hanya diminta input LPJ, cross-check LPJ ke Siskeudes;
- Bahwa menurut saksi LPJ yang dibuat sudah sesuai dengan keadaan yang ada (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berdasarkan RAB), akan tetapi kebenaran terhadap bukti-bukti dukung tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya diberi uang makan dan uang transport oleh Terdakwa atas bantuan dalam menginput LPJ Dana Desa Tanggari T.A. 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020 telah selesai, tetapi belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian obat-obatan, akan tetapi obat-obat tersebut tidak disalurkan, dan saksi tidak mengetahui mengapa obat tersebut tidak disalurkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembelian barang-barang untuk kegiatan di desa Tanggari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

11. Saksi DANNY TANGKUMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Tanggari sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Kaur Perencanaan Saksi mempunyai fungsi: mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, melaksanakan Penyusunan Laporan, Melaksanakan Kegiatan Anggaran sesuai bidangnya, dan menyusun DPA sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa saksi selain bertugas selaku Kaur Perencanaan saksi juga diberikan tugas oleh Terdakwa dalam pengurusan masalah tanah, memperbaiki jaringan pipa-pipa yang bermasalah, membantu Terdakwa berbelanja asupan gizi di Indogrosir Manado sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang) untuk membahas pembangunan desa Tanggari TA. 2020 yang dilaksanakan di Balai Desa Tanggari pada tahun 2019, saat itu yang menjabat Hukum Tua ialah ibu Vonne Oley. Saat itu dibahas dan disetujui untuk dimasukkan dalam rencana APB Desa adalah pembangunan Bak Air yang berlokasi di Jaga VI Desa Tanggari;
- Bahwa pembangunan Bak Air yang berlokasi di Jaga VI Desa adalah usulan dari masyarakat jaga VI, VII dan VIII serta sebagian masyarakat jaga V yang membutuhkan air bersih karena air bersihnya kurang lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan untuk pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI Desa Tanggari TA. 2020, baik itu berupa RAB, spesifikasi teknis maupun gambar. Saksi hanya pernah disuruh oleh Sekdes Januar Pangemanan mengecek harga pompa yang akan ditaruh di Bak Air dan saat itu saksi mengecek di Toko Grand Hardware akan tetapi barangnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI Desa Tanggari TA. 2020. Seingat saksi yang terlibat dalam pembangunan Bak Air dan Jaringan Pipa Jaga VI adalah Danny Oley, Herry Nender, dan beberapa pekerja (kenek) lain;

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD membahas proses pembangunan Bak Air Terdakwa yang menunjuk Danny Oley sebagai pekerja yang akan melaksanakan pembangunan Bak Air tersebut;
- Bahwa Pembangunan Bak Air belum selesai karena belum dimanfaatkan oleh masyarakat, karena air tidak bisa naik dari sumber mata air ke Bak Distribusi. Saksi mendengar informasi dari masyarakat, hal tersebut disebabkan permasalahan pompa;
- Bahwa saksi mendengar dari Kaur Keuangan Hesty Oley dana Covid-19 (8%) Desa Tanggari TA. 2020 telah dicairkan dan Terdakwa yang membeli obat-obatan dan vitamin-vitamin. Obat dan vitamin tersebut tersimpan di Kantor Desa Tanggari. Obat dan vitamin tidak pernah dibagikan kepada masyarakat Desa Tanggari dan masih tersimpan di Kantor Desa Tanggari;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan untuk kegiatan belanja selang TA. 2020 dan TA. 2021;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, yang menjadi objek pemeriksaan adalah mengenai keterlibatan saksi dalam perencanaan Bak Air yang berlokasi di Jaga VI Desa Tanggari TA. 2020;
- Bahwa untuk belanja kegiatan bersumber dari DD sepengetahuan saksi dilakukan oleh Terdakwa, karena karena saksi pernah 2 (dua) kali diminta membantu Terdakwa untuk mengatur/memuat barang belanja asupan gizi di toko Indogrosir Manado;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

12. Saksi DANNY OLEY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Kepala Jaga IV Desa Tanggari sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2019, kemudian menjadi Pengukur Tanah sejak Tahun 2020;

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Tukang dalam pembangunan Bak Air di Desa Tanggari TA. 2020. Saksi menjadi Kepala Tukang berdasarkan penunjukkan lisan Hukum Tua Sarah Kalempouw;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk membangun Bak Air yang akan dikerjakan selama 2 bulan yaitu sejak bulan Oktober – November 2020. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan gambar Bak Air yang rencana akan dibangun;
- Bahwa setelah menerima gambar Bak Air dari Terdakwa, kemudian saksi menyampaikan bahan dan material yang perlu dibeli. Setelah bahan dan material dibeli Terdakwa saksi bersama dengan tukang 1 orang dan pekerja (kenek) sekitar 15 orang segera mengerjakan pembangunan Bak Air;
- Bahwa pembangunan 2 Bak Air ukuran 3 m x 3 m, pemasangan pipa antar 2 Bak Air sepanjang 120 m dan 5 unit Bak Penangkap Air dari mata air dengan ukuran 1 m x 1 m serta 5 ruas pipa antar Bak Penangkap dengan Bak Penampung masing-masing sepanjang 25 m. Saksi bersama Tukang dan Pekerja dibayar harian dan menerima upah setiap akhir minggu (6 hari kerja);
- Bahwa pekerjaan pembangunan dilakukan oleh Saksi 1 tukang, dan 15 orang pekerja. Ongkos tukang untuk Kepala Tukang sebesar Rp. 175.000,- perhari, Tukang sebesar Rp. 150.000,- perhari dan Pekerja (kenek) sebesar Rp. 125.000,- perhari. Pembayaran kadang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Hukum Tua, kadang dilakukan Kaur Keuangan Hesti Imelda Oley. Setiap pembayaran ada dibuatkan kwitansi oleh Kaur Keuangan Hesti Imelda Oley;
- Bahwa saksi hanya menerima gambar dari Terdakwa dan tidak pernah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani dokumen Laporan Pertanggungjawaban dalam pekerjaan pembangunan Bak Air. Yang tertera dalam LPJ bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020 belum berfungsi dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (air belum mengalir) karena mesin pompa terlalu kecil sehingga air tidak dapat dipompa dari bak penampungan bawah ke bak penampungan atas;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan Posyandu, Covid, dan kegiatan lainnya di Desa Tanggari TA. 2020, saksi hanya dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020.

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

13. Saksi DONNY DEDI JEMS WALANDA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menerima dana BLT sebanyak 3 kali yang diterima oleh istri saksi. Dana BLT yang saksi terima sebesar Rp.600.000. Sebanyak 3 kali penerimaan, Jumlah BLT yang saksi terima tahun 2020 sebanyak Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan BLT karena yang menerima BLT tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerima BLT di desa tanggari tahun 2020 dan syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 melebihi jumlah yang seharusnya diterima. Saksi terima hanya 3 (tiga) kali, total keseluruhan Rp.1.800.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan nilai BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

14. Saksi HANTJE PAENG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa Istri saksi yang menerima BLT pada tahun 2020 di Balai Desa. Istri Saksi menerima 3 kali berupa uang tunai. Saksi sudah tidak ingat jumlah keseluruhan dana yang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerima BLT di desa tanggari tahun 2020 dan tentang surat keputusan dari Hukum Tua, saksi dapat BLT karena pandemic covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 pada saat itu saksi hanya diminta bawa KTP asli;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020, karena saksi sudah menerima bantuan Bansos;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang seharusnya diterima. Saksi menerima jumlah keseluruhan BLT pada tahun 2020 adalah Rp.600.000;
- Bahwa dana BLT saksi belanjakan dari uang BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 gunakan untuk kebutuhan sembako;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin dan obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

15. Saksi KRISTOFEL FERDY KAWUWUNG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat terkait dengan penerimaan dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana BLT 3 kali yang pertama dan kedua saksi yang terima dan yang ketiga diterima oleh istri saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 bertempat di Balai Desa Tanggari saksi menerima dana BLT dalam bentuk uang tunai. Setiap penerimaan sejumlah Rp. 600.000,-, saksi menerima 3 kali BLT tersebut dengan nominal Rp. 600.000,- jadi total yang saksi terima sejumlah Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa yang menyerahkan dana BLT adalah perangkat desa;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Jaga yang mengatakan bahwa saksi termasuk penerima BLT dan menyuruh saksi untuk mengambil BLT tersebut di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 yang seharusnya diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pemotongan dana BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa dari uang BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima vitamin maupun obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

16. Saksi KRISTO PAULUS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat kabupaten Minahasa Utara terkait dengan penyaluran dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima dana BLT 2 kali yang pertama bertempat di Balai Desa Tanggari dan yang kedua di rumah Kepala Jaga 8. Saksi menerima uang tunai pertama berjumlah Rp. 300.000,- dan yang kedua Rp. 600.000,- jadi saksi Total menerima dana BLT sebesar Rp. 900.000,-;
- Bahwa pada saat penyerahan dana BLT di rumah Kepala Jaga 8, saksi tidak menandatangani tanda terima hanya foto pada saat penyerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keseluruhan BLT yang diterima, saksi hanya menerima dua kali yang pertama Rp.300.000 yang kedua Rp. 600.000,-;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Jaga 8 yang mengatakan bahwa saksi termasuk penerima BLT dan menyuruh untuk mengambil BLT tersebut di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa dana BLT yang seharusnya diterima ada dilakukan pemotongan oleh Kepala Jaga 8;
- Bahwa dari uang BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 yang diterima untuk membeli sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin maupun obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

17. Saksi HENDRI JOHAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat kabupaten Minahasa Utara terkait dengan penerimaan dana BLT Desa Tanggari tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima dana BLT 2 kali yang pertama berjumlah Rp. 600.000,- dan yang kedua Rp. 300.000,-, jadi Total dana yang saksi terima Rp. 900.000,-;
- Bahwa dana BLT diserahkan Bendahara, setelah itu saksi foto pada saat penyerahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan BLT yang seharusnya diterima, saksi hanya menerima dua kali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa dana BLT yang saksi terima saksi gunakan untuk membeli beras, ikan dan sayur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin maupun obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

18. Saksi Drs. ALPRET PUSUNGULAA, MAP, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemdes pada Dinsos/PMD Kab. Minahasa Utara sejak bulan Februari 2020 s/d bulan Oktober 2022;

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kadis Pemdes pada Dinsos/PMD Kab. Minahasa Utara saksi memiliki tugas dana kewenangan membantu Bupati Minahasa Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah;
- Bahwa pada tahun 2020 memang tidak dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di Minahasa Utara karena saat itu masih masa pandemic Covid-19;
- Bahwa proses pengaggaran oleh Pemerintah yaitu pihak Pemerintah desa yang sudah menyepakati dalam Musyawarah Desa menyerahkan rancangan APB Desa ke Bidang Pemdes pada Dinas Sosial dan Pemdes Kab. Minahasa Utara untuk diinput dalam SISKEUDES, kemudian rancangan APB Desa dilakukan evaluasi oleh Kabid Pemdes dan Admin SISKEUDES;
- Bahwa saksi selaku Kadis Sosial dan Pemdes yang memerintahkan Kabid Pemdes RONALDUS ROY JEMMY MENAJANG, S.Kom dan Admin SISKEUDES Jhon Toar untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di Minahasa Utara TA. 2020 berdasarkan PMK No. 50 Tahun 2020;
- Bahwa Pengoperasian aplikasi SISKEUDES berada di bidang Pemerintahan Desa dan yang menjadi Adminnya adalah Jhonny Toar;
- Bahwa permintaan pembayaran (SPP) tidak dapat dilakukan secara manual tanpa diinput dalam aplikasi Siskeudes. Permintaan pembayaran (SPP) wajib menggunakan aplikasi Siskeudes;
- Bahwa seingat saksi tahapan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20%;
- Bahwa menurut saksi dari setiap tahapan pencairan wajib melaporkan laporan realisasi anggaran. Untuk pencairan Tahap I harus dilengkapi dengan dokumen : Peraturan Desa tentang APB Desa, Suara Kuasa Pemotongan dari Bupati, Peraturan Bupati tentang Pembagian Dana Desa. Untuk pencairan Tahap II harus dilengkapi dengan dokumen : PeraturLaporan Realisasi Anggaran Tahap I dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun sebelumnya dan Laporan APBDes Tahun sebelumnya, dan untuk pencairan Tahap III harus dilengkapi dengan dokumen : Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan 90%;
- Bahwa menurut saksi pencairan pertahapan wajib menyertakan dokumen-dokumen yang telah ditentukan, akan tetapi karena masa pandemic Covid-

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 maka untuk pencairan tahap I mengenai penanganan Bantuan Langsung Tunai dan penanganan Covid-19 dicairkan terlebih dahulu tanpa menyertakan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya;

- Bahwa menurut saksi Penggunaan dana desa terkait Dana Covid-19 (8%) wajib digunakan untuk desa tanggap darurat covid-19 berupa pembelian masker, handsinitizer, disinfektikan, vitamin, obat-obatan, APD, pembuatan posko Covid;
- Bahwa saksi pernah ke Desa Tanggari yaitu pada saat memberikan Pelatihan kepada Perangkat Desa, dan dalam rangka peringatan HUT Desa Tanggari;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya temuan dari Inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa Tanggari tersebut. Pernah saksi memfasilitasi antara Hukum Tua dan BPD Desa Tanggari agar temuan segera ditindaklanjuti;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

19. Saksi RONALDUS ROY JEMMY MENAJANG, S.Kom, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Pemdes pada Dinsos/PMD Kab. Minahasa Utara sejak Agustus 2019 s/d sekarang;
- Bahwa saksi membidangi penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan saksi juga bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dari Tim Tim Evaluasi antara lain : melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada panduan Evaluasi. Hasil Tim Evaluasi dituangkan dalam bentuk Rekomendasi

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan APB Desa oleh Bupati, atau Rekomendasi penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa APB Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa dan BPD;

- Bahwa pada Tahu 2020 Tim Evaluasi tidak melakukan evaluasi karena kondisi pandemic Covid-19 saat itu, jadi Tim tidak bisa berkumpul untuk melakukan evaluasi, sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Tim;
- Bahwa menurut saksi alur pengajuan APBDes adalah Kepala Desa (Hukum Tua) setelah menyusun Rancangan Perdes tentang APB Desa, maka kemudian membawa Perdes tersebut ke admin aplikasi SISKEUDES yaitu Jhon Toar untuk dilakukan upload data ke aplikasi SISKEUDES. Setelah itu Dinas Sosial/PMD menyampaikan surat permohonan pencairan dana desa ke Badan Keuangan, selanjutnya Badan Keuangan melanjutkan ke KPPN Bitung untuk diproses pencairan anggaran ke rekening desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan dikelola oleh Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pemerintah desa yang diinput menggunakan aplikasi SISKEUDES kemudian dilakukan print-out akan tetapi tidak ditandatangani Sekretaris Desa selaku Verifikator dapat dijadikan dasar pembayaran kegiatan;
- Bahwa menurut saksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pemerintah desa yang tidak menggunakan aplikasi SISKEUDES atau dibuat secara manual dapat dijadikan dasar pembayaran kegiatan;
- Bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya yang tidak dievaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dijadikan dasar pembayaran kegiatan, saat itu bisa dilakukan karena kondisi pandemic covid-19;
- Bahwa menurut Saksi pencairan dana desa dilakukan dalam 3 Tahap yaitu Tahap I tanpa dokumen persyaratan, Tahap II tanpa dokumen persyaratan, dan Tahap III dengan melampirkan Peraturan Desa mengenai APBDes, Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;

- Bahwa mekanisme pelaporan pelaksanaan keuangan desa dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa oleh Kepala Desa (Hukum Tua) dimasukkan ke Dinas Sosial dan Pemdes dibidang Pemdes. Kemudian Admin/Operator Siskeudes melakukan rekonsiliasi setelah itu menginput laporan realisasi kedalam aplikasi Siskeudes. Lalu admin mencetak laporan penyerapan dan capaian keluaran dana Desa.;
- Bahwa untuk laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa anggaran, Dinas Sosial/Pemdes Kab. Minahasa Utara. Kabid Pemdes pernah menerima Laporan keuangan desa Tanggari TA. 2020 akan tetapi Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tanggari TA. 2020 belum dimasukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa penggunaan dana desa terkait Dana Covid-19 paling sedikit sebesar (8%) dari pagu Dana Desa setiap desa yang wajib digunakan untuk desa tanggap darurat covid-19 berupa pembelian masker, handsinitizer, disinfektikan, vitamin, obat-obatan, APD, biaya isoman dan pembuatan posko Covid. Pencairan dilaksanakan langsung dari KPPN ke rekening kas Desa;
- Bahwa dana desa terkait Dana Covid-19 (8%) tidak dapat digunakan untuk pembayaran kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penggunaan dana covid-19 (8%) hanya untuk kegiatan tanggap darurat covid-19 berupa pembelian masker, handsinitizer, disinfektikan, vitamin, obat-obatan, APD, biaya isoman dan pembuatan posko Covid;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pemeriksaan khusus dari Inspektorat terkait terkait pengelolaan keuangan desa Tanggari. Tapi untuk rekomendasinya saksi tidak mengetahui akan tetapi pernah mendengar ada temuan terkait pembangunan Bak Air;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

20. Saksi Pdt. HENDRIK H. RUNTUKAHU, M.Th, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggari sejak Tahun 2019-2025;
- Bahwa yang menjadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun tugas BPD adalah mempunyai tugas: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tanggari bersama Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tanggari pada TA. 2020. Awalnya dilakukan musyawarah di tingkat jaga (lingkungan). Kemudian tiap jaga mengutus perwakilan ke musyawarah pembangunan desa. Setelah itu dilaksanakan musyawarah pembangunan desa bertempat di Balai Desa Tanggari pada sekitar pertengahan tahun 2019 untuk membahas program-program yang akan dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama Kepala Desa, maka dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya Peraturan Desa tentang APB Desa Tanggari tersebut dimasukkan ke Dinas Sosial dan Pemdes Kabupaten Minahasa Utara untuk diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES untuk kemudian diproses pencairan anggaran dana desa di KPPN dan alokasi dana desa di Badan Keuangan Minahasa Utara;
- Bahwa seingat saksi pihak yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan untuk membahas program-program yang akan dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tanggari yaitu: Ketua bersama anggota BPD, Hukum Tua bersama seluruh perangkat desa,

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Airmadidi, Bapelitbang Kab. Minahasa Utara, Dinas Sosial dan Pemdes Kab. Minahasa Utara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkamtibmas, Babhinsa utusan masyarakat setiap jaga 2 orang;

- Bahwa pengawasan oleh BPD dilakukan dengan menyaksikan kegiatan Pemerintah Desa misalnya pembagian BLT, penyaluran asupan gizi, pembangunan fisik Bak Air;
- Bahwa seingat saksi perencanaan pembangunan Bak Air diusulkan oleh masyarakat jaga VI, VIII dan VIII Desa Tanggari karena wilayahnya kekurangan air bersih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB Pembangunan Bak Air, biasanya pelaksana kegiatan yang akan mengerjakannya dan tidak pernah melihat RAB tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Tim Pendamping Desa yang hadir mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan Bak Air tersebut, yaitu Bapak Felix (Tim Ahli) dan Ibu Sri (Pendamping Desa Tanggari, Sampiri dan Sawangan);
- Bahwa menurut saksi penggunaan dana desa terkait Dana Covid-19 (8%) wajib digunakan untuk desa tanggap darurat covid-19 berupa pembelian masker, handsinitizer, disinfektikan, vitamin, obat-obatan, APD, biaya isoman dan pembuatan posko Covid;
- Bahwa tidak bisa dana desa terkait Dana Covid-19 (8%) digunakan untuk pembayaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dana harus dibelanjakan untuk tanggap darurat covid-19 berupa pembelian masker, handsinitizer, disinfektikan, vitamin, obat-obatan, APD, biaya isoman dan pembuatan posko Covid;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah menerima Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Tanggari semasa jabatan Hukum Tua Sarah Kalempow TA. 2020 s/d April 2021. Terdakwa hanya memperlihatkan catatan penggunaan anggaran akan tetapi tidak semua penggunaan anggaran yang diperlihatkan;
- Bahwa untuk temuan senilai Rp. 246.870.720,- saksi baru mengetahui saat ini. Akan tetapi saksi pernah mendengar dari pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara bahwa ada LHP Inspektorat Tahun 2021 yang berisi temuan berupa bukti pertanggungjawaban keuangan desa Tanggari TA. 2020;

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

21. Saksi VICKY LUNTUNGAN, SSTP., MM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Airmadidi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan kegiatan Musyawarah Desa dan penyerahan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ta. 2020;
- Bahwa saksi sebagai Camat berdasarkan pendelegasian tugas dari Bupati Minahasa Utara berwenang untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tanggari TA. 2020;
- Bahwa saksi selaku Camat melakukan pembinaan melalui rapat bulanan. Dalam rapat saksi mengingatkan kepada Hukum Tua terkait dengan SPJ dan pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan akan ditindaklanjuti kalau sudah ada laporan dari inspektorat dan masyarakat;
- Bahwa pada awal tahun 2021 pihak kecamatan turun lapangan menanggapi laporan dari masyarakat dan pejabat Hukum Tua ELIA SUMLANG terkait belanja covid 19 yaitu vitamin yang sudah ada di kantor Hukum Tua namun belum salurkan pada masyarakat. Menurut informasi yang saksi dapatkan SPJ belanja Covid 19 belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Hukum Tua ELIA SUMLANG;
- Bahwa pada saat turun lapangan, saksi melihat adanya pembelian barang berupa vitamin dan obat-obatan. Saksi pada saat itu meminta SPJ dan kwitansi akan tetapi bendara menyampaikan belum ada kwitansi dan LPJ dikarenakan Terdakwa yang melakukan pembelian tersebut;
- Bahwa seingat saksi dalam usulan permohonan pencairan anggaran Dana Desa setiap pencairan di tahap I tahun berjalan Hukum Tua akan meminta tandatangan dari camat untuk proses pencairan yang akan dibawa ke Dinas Sosial PMDes, begitu juga untuk pencairan tahap II dan tahap III;

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Monitoring dan evaluasi saksi lakukan melalui rapat koordinasi dan juga ada kegiatan turun lapangan ketika ada temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat ataupun pengaduan masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

22. Saksi HESTIA ELISDE PAKASI, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah ASN di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan pernah menjadi Ketua Tim Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi;
- Bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pernah melakukan pemeriksaan dalam rangka Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi. Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei 2021 s.d 16 Juni 2021, dilanjutkan lagi tanggal 21 Juni 2021 s.d 16 Juli 2021;
- Bahwa anggota Tim yang melakukan pemeriksaan yaitu saksi sendiri Hestia Elise Pakasi, SE selaku Ketua Tim, Hendrikus Sigarlaki selaku Pengendali Teknis, anggota Susan Rondonuwu, dan ada beberapa anggota lain;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi objek pemeriksaan pemeriksaan dalam rangka Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi adalah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020 sesuai Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, yang terealisasi di tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,-;
- Bahwa Temuan dari pemeriksaan yaitu di Bidang Keuangan berupa Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanggari TA. 2020 yang tidak dibuat sebesar Rp. 1.314.815.000,-;
- Bahwa Rekomendasi hasil dari pemeriksaan adalah Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menyarankan kepada Hukum Tua dan

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kordinasi dengan Camat melalui surat menyurat dan apabila tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka dapat diproses tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, tidak ada tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut oleh Hukum Tua Desa Tanggari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

23. Saksi SUSAN RONDONUWU, SE, MSi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah ASN di Insektorat Kabupaten Minahasa Utara dan Anggota Tim Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi;
- Bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pernah melakukan pemeriksaan dalam rangka Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi. Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei 2021 s.d 16 Juni 2021, dilanjutkan lagi tanggal 21 Juni 2021 s.d 16 Juli 2021;
- Bahwa Tim yang melakukan pemeriksaan dalam rangka Program Kerja Pengawasan Tahunan Regular I Tahun 2021 di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi yaitu : Hestia Elise Pakasi, SE selaku Ketua Tim, Hendrikus Sigarlaki selaku Pengendali Teknis, anggota saksi sendiri, dan ada beberapa anggota lain;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan adalah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020 sesuai Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, yang terealisasi di tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,-;
- Bahwa Temuan dari pemeriksaan yaitu di Bidang Keuangan berupa Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanggari TA. 2020 yang tidak dibuat sebesar Rp. 1.314.815.000,-;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekomendasi hasil dari pemeriksaan adalah Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menyarankan kepada Hukum Tua dan melakukan kordinasi dengan Camat melalui surat menyurat dan apabila tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka dapat diproses tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, tidak ada tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut oleh Hukum Tua Desa Tanggari.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan pengadaan non fisik karena Dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Tanggari TA.2020 belum dibuat oleh pihak Desa Tanggari dan saat itu RAB dan gambar tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

24. Saksi MATTHEW SAMEL PETRUS INARAY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 bertempat di Balai Desa Tanggari menerima dana BLT berbentuk uang tunai sejumlah Rp.600.000. Saksi hanya menerima satu kali dengan nominal Rp.600.000,-;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan dana BLT tersebut. Pada saat itu saksi menandatangani tanda terima BLT yang dihadiri oleh Terdakwa dan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi hanya menerima BLT yang berjumlah Rp.600.000,- yang diberitahukan oleh Kepala Jaga 2;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat yang bisa menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang seharusnya diterima yang saksi terima hanya Rp. 600.000,-;

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pemotongan nilai BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa dana BLT saksi belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020 tapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin maupun obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

25. Saksi MEGY YUNianti LIDYA KARUNDENG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menerima BLT atas nama suami Toar Benjamin Jefta Pakasi di Desa Tanggari pada tahun 2020 di Balai Desa. Saksi menerima BLT sebanyak 3 (tiga) kali pertama Rp.600.000,-, kedua Rp.600.000,-, ketiga Rp.600.000,-, jadi jumlah keseluruhan yang saksi terima pada tahun 2020 sebanyak Rp.1.800.000,-;
- Bahwa seingat saksi yang menyerahkan dasna BLT kepada saksi Terdakwa dan Bendahara Desa. Setelah menerima dana BLT saksi menandatangani tanda terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan penerima BLT di desa tanggari tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pemotongan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BLT yang saksi terima saksi belanjakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020, tapi belum bisa di manfaatkan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin dan obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

26. Saksi SUMLANG KIROYAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima BLT pada tahun 2020 di Balai Desa Tanggari sebanyak Dua kali. Dana BLT yang saksi terima pertama sejumlah Rp. 600.000,- dan yang kedua sejumlah Rp. 900.000,-, jadi jumlah BLT yang saksi terima pada tahun 2020 adalah Rp.1.500.000;
- Bahwa seingat saksi yang menyerahkan dana BLT saat itu adalah Terdakwa dan saksi ada menandatangani tanda terima penerima BLT. Saksi tidak ingat siapa saja pihak yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana BLT di Desa Tanggari Tahun 2020 yang seharusnya diterima. Saksi hanya menerima BLT sebanyak dua

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pada penerimaan pertama sejumlah Rp. 600.000,- dan yang kedua kalinya sejumlah Rp. 900.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan nilai BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa dana BLT yang saksi terima, saksi belanjakan untuk Bahan Sembako;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bak Air sudah ada, tetapi belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin maupun obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

27. Saksi VALENTINE LAO TAMBUN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah penerima dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tahun 2020 bertempat di Balai Desa istri saksi menerima dana BLT dalam bentuk uang uang tunai, dan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan BLT karna istri saksi yang menerima, dan saksi juga tidak mengetahui jumlah keseluruhan BLT yang diterima pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat yang menjadi penerima BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan dana BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan dana BLT di Desa Tanggari Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Rehab Sumber Air Bersih (Bak Air) di Desa Tanggari Tahun 2020;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Vitamin dan obat-obatan terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah Desa Tanggari pada sepanjang bulan April 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli WINARNO, SAP, dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Ahli adalah Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada Tahun 2021 s/d 2022 Ahli bertugas sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan sebagai Sub Koordinator Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa di Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tahun 2022 s/d sekarang bertugas sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - Bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan desa dan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 dan 2021 diantaranya adalah Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2020 Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mekanisme/prosedur pengelolaan keuangan desa sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menyimpan uang/dana Pendapatan desa (Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) dan Alokasi Dana Desa (ADD)) dan membayar Belanja Desa. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 8 pada ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan ditandatangani oleh Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan, dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 5 pada ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa: (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- Bahwa menurut Ahli Kepala Desa tetap dibenarkan tidak menggunakan/melalui aplikasi SISKEUDES, apabila dalam pengelolaan keuangan desanya belum menggunakan aplikasi SISKEUDES;
- Bahwa menurut Ahli pengajuan SPP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 53 pada ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membuat

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau bukti belanja yang dilakukan dengan cara menggandakan dokumen/bukti nota belanja toko, kemudian nilai dan barang belanja diisi sendiri sesuai kemauan Kepala Desa (Hukum Tua);

- Bahwa tidak dibenarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengadakan kegiatan swakelola dengan cara menunjuk langsung pekerja untuk melaksanakan kegiatan pengadaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pembangunan Bak Air tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 51 pada ayat (1) yang menyebutkan: Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- Bahwa menurut Ahli untuk melakukan perubahan kegiatan dalam APBDES harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa menurut Ahli dalam mempertanggungjawabkan belanja desa harus dengan menggunakan dokumen atau bukti-bukti yang tidak sah. Jika tidak menggunakan dokumen yang sah maka bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa menurut Ahli pengelolaan keuangan desa dinyatakan berhasil apabila pelaksanaan pengelolaannya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: laporan keuangan, yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;

- Bahwa menurut Ahli Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat : laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum akan memberikan tanggapan dalam pembelaan;

2. Ahli ENGELINE MAGDALENA NATALLIA MUNDUNG, ST, dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Ahli pada tahun 2020-2021 adalah Staf Pelaksana di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Utara, dan kemudian sejak tahun 2021 sampai sekarang sebagai Staf Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021. Adapun Susunan Tim Audit sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten adalah sebagai berikut:
 1. Umbase Mayuntu, S.Sos, M.Si selaku Penanggung Jawab.
 2. Stephen Tuwaidan, S.Sos, M.Si selaku Wakiul Penanggung Jawab.
 3. Julia T.P. Waroka, SH selaku Pengendali Teknis.
 4. Ramlen W. Raranta, SE. selaku Ketua Tim.
 5. Sonny Denny Mantiri, SE selaku Anggota Tim.

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



6. Samuel Sem Gerung, SE, M.Si selaku Anggota Tim.
7. Stenly H. Lendo, SE selaku Anggota Tim,
8. Stefanus Ambouw, SE selaku Anggota Tim.
9. Jerry A. Maukar, A.Md.Ak selaku Anggota Tim.
10. Engeline M.N Mundung, ST selaku Anggota Tim
11. Andy Loinar, ST selaku Anggota Tim
12. Febe Malinton, S.Kom selaku Anggota Tim.

- Bahwa Ahli menjelaskan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa prosedur penghitungan kerugian Negara untuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 ayat 22, disebutkan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Memahami garis besar permasalahan atas dugaan penyimpangan melalui pemaparan kasus (ekspose kasus) yang dilakukan pihak Penyidik.
 - b. Mempelajari seluruh kriteria/pedoman/aturan terkait kasus/penyimpangan.
 - c. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap seluruh dokumen-dokumen terkait dengan kasus tersebut yang telah ada dan diperoleh melalui penyidik, termasuk mendalami hasil permintaan keterangan pihak penyidik kepada pihak-pihak terkait yang telah dituangkan dalam BAP penyidik.
 - d. Membandingkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kriteria/aturan yang ada melalui analisa dan penelitian atas seluruh bukti-bukti/dokumen-dokumen yang ada, melakukan diskusi dan pembahasan dengan pihak penyidik.
 - e. Membuat simpulan hasil audit yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Bukti/dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Nomor: 209/LHP-PDPTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, Daftar Bukti/Dokumen dan BAP penyidik kepada pihak-pihak yang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021, serta Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tim audit kepada pihak-pihak terkait atas perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021;

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Daerah yang digunakan dalam perkara ini adalah dengan cara menghitung jumlah realisasi pencairan dana desa dari Kas Desa (sesuai rekening koran Bank dan APBdesa) atas Pengelolaan Dana Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 dan Pengelolaan Belanja Covid-19 Tahun 2021, menghitung jumlah realisasi pertanggungjawaban pembelian/pengadaan berdasarkan bukti pembelian/pengadaan yang sah, dan melakukan penghitungan kerugian Keuangan Daerah dengan cara menghitung selisih antara realisasi pencairan dengan jumlah realisasi pertanggungjawaban;
- Bahwa Ahli menjelaskan secara rinci nilai anggaran keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan nilai anggaran Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 sebagai berikut :
 - a. APBDes T.A 2020 Rp. 1.314.815.000 dengan Jumlah realisasi pencairan dana Rp. 1.279.128.171,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Anggaran Covid T.A 2021 Rp. 79.354.772 dengan jumlah realisasi Rp. 79.263.120,-. (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa temuan yang Tim dapatkan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan nilai anggaran Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 adalah :
 - a. Dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa T.A 2020 dan T.A 2021 dengan belanja yang tidak didukung dengan dokumen dan bukti-bukti yang sah sebesar Rp 207.024.720,- (Dua ratus Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - b. Belanja pembangunan Fisik Rehab Air Desa T.A 2020 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 39.846.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021, belanja Dana Desa Tahun 2020 dan Belanja Covid-19 Tahun 2021, sesuai Program/Kegiatan yang telah tercantum/dianggarkan dalam RAB dan APBDesa. Dan Pertanggungjawaban dana belanja tersebut, seharusnya didukung dengan bukti-bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Tanggari Tahun 2020 Adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan di Desa Tanggari yang mengelola keuangan sesuai APBDesa dengan dokumen/bukti yang lengkap dan sah. Namun kenyataan di lapangan, fisik dan dokumen yang dibuat Hukum Tua tidak sesuai dengan APBDesa dan Tidak sesuai Dengan harga pasar;
- Bahwa atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 tidak mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 51 ayat 2 dan 3, dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 118 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 121 ayat 3;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua Menyimpan dan membelanjakan uang, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan/aturan;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan tidak menggunakan/melalui aplikasi SISKEUDES melakukan proses pembayaran tidak sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Bahwa menurut Ahli tidak benarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membuat dokumen fiktif, karena sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa menurut ahli tidak benarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pengadaan swakelola tidak sesuai dengan ketentuan, karena sesuai dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Dan Perbub Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa;
- Bahwa menurut Ahli tidak benarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menggunakan dana Covid-19 Desa Tanggari TA. 2021 tidak sesuai

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya yaitu membayar kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021;

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempertanggungjawabkan belanja desa dengan dokumen fiktif, karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa sesuai LHP Inspektorat Nomor 209/LHP-PDIT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022. Jumlah kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 sebesar Rp246.870.720,00 dengan rincian :
 - a. Dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa T.A 2020 dan T.A 2021 dengan belanja yang tidak didukung dengan dokumen dan bukti-bukti yang sah sebesar Rp207.024.720.
 - b. Belanja pembangunan Fisik Rehab Air Desa T.A 2020 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp39.846.000.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam Pembelaan;

3. Ahli RAMLEN WESLY RARANTA, SE, dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Ahli sekarang ini menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV/Investigasi;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan audit atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021;
 - Bahwa menurut Ahli menjelaskan nilai anggaran keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



dan nilai anggaran Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 sebagai berikut :

- a. APBDes T.A 2020 Rp. 1.314.815.000 dengan Jumlah realisasi pencairan dana Rp. 1.279.128.171,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Anggaran Covid T.A 2021 Rp. 79.354.772 dengan jumlah realisasi Rp. 79.263.120,-. (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa menurut Ahli temuan yang Tim dapatkan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan nilai anggaran Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 adalah Dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa T.A 2020 dan T.A 2021 dengan belanja yang tidak didukung dengan dokumen dan bukti-bukti yang sah sebesar Rp 207.024.720,- (Dua ratus Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), dan Belanja pembangunan Fisik Rehab Air Desa T.A 2020 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 39.846.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Ahli pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021, belanja Dana Desa Tahun 2020 dan Belanja Covid-19 Tahun 2021, sesuai Program/Kegiatan yang telah tercantum/dianggarkan dalam RAB dan APBDesa. Dan Pertanggungjawaban dana belanja tersebut, seharusnya didukung dengan bukti-bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua menyetujui pembayaran tanpa verifikasi Sekretaris Desa;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan tidak menggunakan/melalui aplikasi SISKEUDES melakukan proses pembayaran;
- Bahwa menurut Ahli tidak benarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membuat dokumen fiktif;
- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pengadaan swakelola tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tidak benarkan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menggunakan dana Covid-19 Desa Tanggari TA. 2021 tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa tidak dibenarkan Hukum Tua selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempertanggungjawabkan belanja desa dengan dokumen fiktif;
- Bahwa sesuai LHP Inspektorat Nomor 209/LHP-PDIT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022. Jumlah kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 sebesar Rp246.870.720,00 dengan rincian :
 - a. Dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa T.A 2020 dan T.A 2021 dengan belanja yang tidak didukung dengan dokumen dan bukti-bukti yang sah sebesar Rp207.024.720;
 - b. Belanja pembangunan Fisik Rehab Air Desa T.A 2020 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp39.846.000;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum akan memberikan tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021;
- Bahwa pihak susunan pengelola keuangan Desa Tanggari pada TA. 2020 dan TA. 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari, antara lain :
 - Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd;
 - Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa ; Jannuar Jeferson Pangemanan, ST;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kaur Tata Usaha dan Umum : Maria Moningga;
- c. Kaur Perencanaan : Danny Tangkuman;
- d. Kasi Pemerintahan : Dotulung Walanda;
- e. Kasi Kesejahteraan : Martji Tolang Oley;
- f. Kasi Pelayanan : Anita Kandioh;
- g. Kaur Keuangan : Hesty Imelda Oley;
- Bahwa Terdakwa Penjabat Hukum Tua Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai wewenang: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Desa, menetapkan PPKD, Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP;
- Bahwa pencairan DD dan ADD per tahapan (Tahap I s.d III) dilakukan di Bank Sulut Go Cabang Airmadidi. Pengambilan uang dilakukan Terdakwa dan Kaur Keuangan Hesty Imelda Oley. Kemudian setelah uang DD dan ADD dicairkan, uang tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan Tahun 2020, belanja kegiatan dilaksanakan bersama-sama antara Terdakwa dan Kaur Keuangan Hesty Oley, Sekdes Jannuar, Kasi Kesra Martji Oley, Kaur TU Mariah Moningga, Kasi Perencanaan Danny Tangkuman. Pada saat pembayaran, Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran belanja kegiatan kepada Kaur Keuangan untuk dilakukan pembayaran kepada Penerima;
- Bahwa untuk kegiatan penanggulangan Covid 8% dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada kasir Apotik Sehat Tomohon;
- Bahwa SPJ Tahap I TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kaur Keuangan Hesty Oley, Kaur TU Mariah Moningga, Kasi Kesra Martji Oley dan Kaur Pemerintahan Dotulung Walanda. Pembuatan SPJ dilakukan di rumah Terdakwa di Jaga V Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa SPJ Tahap II TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kaur Keuangan Hesty Oley, Kasi Perencanaan Danny Tangkuman dan pendamping desa Virginia alias Inong. Pembuatan SPJ dilakukan di Kantor Desa Tanggari di Jaga VII Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa SPJ Tahap III TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kaur Keuangan Hesty Oley, Kaur TU Mariah Moningga dan pendamping desa Virginia alias Inong dan Srianti Nurdin. Pembuatan SPJ dilakukan di Kantor

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanggari di Jaga VII Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan SPJ dana Covid 8 TA. 2021 dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat pembuatan SPP dan SPJ Tahap I TA. 2020 Terdakwa menelepon Sekretaris Desa Jannuar untuk menandatangani SPP dan SPJ, tapi katanya sedang keluar bersama istrinya, sehingga akhirnya Sekretaris tidak datang menandatangani SPP dan SPJ;
- Bahwa untuk pembuatan SPP dan SPJ Tahap II TA. 2020 Terdakwa menginfokan di group WhatsApp perangkat akan ada pembuatan SPP dan SPJ di kantor Desa karena akan dilaksanakan pemeriksaan Inspektorat, akan tetapi pada saat itu Sekretaris Desa tidak hadir untuk melakukan pembuatan dan menandatangani SPP dan SPJ;
- Bahwa untuk pembuatan SPP dan SPJ Tahap III TA. 2020 di kantor Desa Tanggari, Terdakwa menginfokan di group WhatsApp perangkat ada pembuatan SPP dan SPJ karena akan dilaksanakan pemeriksaan Inspektorat, akan tetapi Sekretaris Desa tidak hadir untuk melakukan pembuatan dan menandatangani SPP dan SPJ tersebut. Untuk belanja dana Covid 8 % (2021) di Desa Tanggari khusus untuk pembelian vitamin di Apotik Sehat Tomohon sebesar Rp. 32.268.000,- tidak ada pembuatan SPP, Terdakwa hanya melampirkan nota pembelian. Untuk kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021 sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I, saat itu untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan dana Covid 8% TA. 2021. Saat itu Terdakwa sendiri yang membuat SPP, kemudian untuk pembuatan SPJnya dilakukan oleh Terdakwa bersama Kaur Keuangan Hesty Oley;
- Bahwa menurut Terdakwa SPP dibuat manual dan tidak menggunakan format SPP yang ada di aplikasi Siskeudes karena saat pembuatan SPP tersebut, Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari, sehingga Terdakwa membuat secara manual SPP belanja kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana Covid 8 % desa Tanggari pada TA. 2021, Terdakwa kurang mengetahui pasti aturannya, dan Terdakwa hanya berkordinasi dengan pendamping desa;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah DD dan ADD Desa Tanggari TA. 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu rupiah) dan dana Covid 8 % Desa Tanggari TA. 2021 sebesar Rp. 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa dana yang realisasi untuk DD dan ADD Desa Tanggari TA. 2020 sebesar Rp. 1.279.128.171,- dan realisasi dana Covid 8 % Desa Tanggari TA. 2021 sebesar Rp. 79.263.120,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat sebanyak 3 (tiga) kali terkait Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 dan Belanja Covid-19 Tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 dan Belanja Covid-19 Tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan adanya 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,-, dengan rincian :
 - a. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
 - b. Belanja Penyelenggaraan Pondus pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
 - c. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
 - d. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 43.850.000,00;
 - e. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,00.
 - Bahwa menurut Terdakwa Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat temuan sebesar Rp.2.200.000,00 dikarenakan adanya nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada;
 - Bahwa menurut Terdakwa Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat temuan sebesar Rp. 113.979.600,00 karena ada nota belanja di Indo Grosir Manado yang hilang
- Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk meminta nota di Swalayan Jumbo Menado. Kemudian nota yang Terdakwa dapat Terdakwa perbanyak sesuai kebutuhan dengan cara Terdakwa mengcopynya menggunakan printer dan nota-nota tersebut Terdakwa lampirkan dalam SPJ Belanja tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa untuk Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat temuan sebesar Rp. 39.846.000,00, bahwa pihak Inspektorat tidak mempertimbangkan galian tanah;
- Bahwa terkait dengan temuan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 43.850.000,00, menurut Terdakwa BLT semua tersalurkan dan Terdakwa tidak pernah menerima pengembalian uang BLT dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait dengan temuan Belanja Covid-19 Tahun 2021 terdapat temuan sebesar Rp. 46.995.120,00, karena sisa dana Covid-19 tersebut sebesar Rp. 46.995.120,00 Terdakwa bayarkan untuk kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021 sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;
- Bahwa seingat saksi nilai pagu anggaran pengadaan kegiatan pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pembangunan Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 sebesar Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pembangunan Bak Air), Terdakwa ada menetapkan TPK melalui SK Penetapan. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan masyarakat Desa Tanggari, dan Terdakwa menunjuk Dani Oley dan Herry Nender sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa terkait dengan pengadaan material untuk Bak Air, Kepala Tukang menyampaikan kepada Terdakwa material yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa menghubungi pihak Toko Bangunan Sumber Harapan (samping Freshmart Airmadidi) untuk memesan bahan dan material, setelah barang dan material diterima baru Terdakwa lakukan pembayaran ke pihak Toko;
- Bahwa untuk pembayaran ke Kepala Tukang, Tukang dan pekerja (kenek), Terdakwa bersama Kaur Keuangan Hesty Oley membayar langsung kepada mereka setiap Sabtu malam (6 hari kerja);

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan kegiatan pembangunan Pembangunan Bak Air sudah selesai 100%, sudah dibayarkan 100% akan tetapi belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena pipa tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang seharusnya pipa yang terpasang harus lebih kecil dari yang ada;
- Bahwa terkait Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Dasar Hukum yang Terdakwa selaku Hukum Tua gunakan untuk menentukan penerima BLT dan BLT yang diterima yaitu Berita Acara Musyawarah Desa Khusus bersama dengan Ketua BPD bersama anggota dan perangkat desa, antara lain :
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 29 April 2020, menetapkan KK calon penerima BLT-DD yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 152 KK, bulan April-Juni Desa Tanggari TA. 2020, jumlah pencairan per orang perbulan Rp. 600.000,-. Jumlah total anggaran Rp. 273.600.000,-;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, menetapkan KK calon penerima BLT-DD yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 63 KK, bulan Juli-September Desa Tanggari TA. 2020, jumlah pencairan per orang perbulan Rp. 300.000,-. Jumlah total anggaran Rp. 56.700.000,-;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 30 Desember 2020, menetapkan KK calon penerima BLT-DD yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 85 KK, bulan Oktober-Desember Tanggari TA. 2020, jumlah pencairan per orang perbulan Rp. 300.000,-. Jumlah total anggaran Rp. 76.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama berupa Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan kegiatan kepada Bupati Minahasa Utara melalui Camat Airmadidi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi NANSY AWUY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2020 menerima dana BLT dari Pemerintah Desa Tanggari dalam tiga tahap. Tahap pertama saksi menerima Rp 600.000,-, tahap kedua Rp 900.000, dan tahap ketiga Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengalami kendala pada saat mengambil dana BLT, dan tidak ada pemotongan;
- Bahwa saksi mengambil dana BLT di kantor Desa Tanggari, yang sebelumnya diumumkan melalui pengeras suara;
- Bahwa pada saat mengambil dana BLT saksi membawa KTP, dan dana BLT diserahkan oleh Bendahara Desa;
- Bahwa penerima dana BLT atas nama suami, tapi saksi yang mengambil dana tersebut. Suami mengambil 1 kali, dan sisanya saksi yang mengambil.
- Bahwa sepengetahuan saksi bagi penerima dana BLT yang tidak ada atau tidak mengambil uangnya di kantor Desa, dititipkan kepada Kepala Jaga;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Kepala jaga yang memotong dana BLT, tetapi milik saksi tidak dipotong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Bak Air, akan tetapi sampai sekarang Bak Air tersebut belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pemberian asupan gizi. Berbagai macam makanan dibagikan kepada anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

2. Saksi VILTIN KARUNDENG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020 dan juga Penerima bantuan asupan gizi;
- Bahwa menurut saksi Penerima dana BLT atas nama suami yaitu Andrian Santoso, akan tetapi saksi yang mengambil dana BLT tersebut di kantor Desa Tanggari. Saksi menerima dana BLT sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama berjumlah Rp 600.000,-, yang kedua Rp 900.000, dan yang ketiga Rp 900.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil dana BLT di kantor desa ada dilakukan foto, dan kemudian saksi menandatangani tanda terima bantuan;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemotongan dana BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa, katanya seharusnya menerima Rp 600.000, tetapi diambil Rp 200.000,-;
- Bahwa saksi juga menerima bantuan untuk asupan gizi. Program tersebut ditujukan untuk bayi 0-5 tahun, tapi ada juga yang 7 tahun;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan asupan gizi saksi menerima beberapa makanan diantaranya susu, biskuit, coco crunch, buah-buahan (apel, pir, pisang, anggur), dan ada juga vitamin. Bantuan asupan gizi diambil di kantor Desa secara bergantian;
- Bahwa menurut saksi setiap bulan ada dilaksanakan kegiatan Posyandu, dan pada saat kegiatan Posyandu ada diberikan telur rebus dan bubur kacang hijau;
- Bahwa pada awal pandemi covid ada kebijakan dari Terdakwa sebagai hukum Tua membagi-bagikan sayur-sayuran kepada warga masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan Bak Air akan tetapi airnya belum berfungsi dan belum bisa dimanfaatkan. Menurut informasi yang saksi dengar, Bak Air belum dapat dimanfaatkan karena pompa air tidak mampu mengalirkan air ke Bak penampungan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

3. Saksi OSCAR NELWAN, S.T, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tanggari sejak tanggal 2 November 2022;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan yang menyatakan Hukum Tua akan mengembalikan dana. Sepengetahuan saksi ada dikembalikan uang sebanyak Rp 15.000.000,- dari total Rp 27.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuat berita acara PKPKD tahun 2020 sejumlah sekitar Rp.6.900.000,-, Insentif BAPL dengan total sekitar Rp.2.773.000,-, dan SILTAP bulan Januari - April 2021 sejumlah Rp.11.200.000,-. dana tersebut diperoleh dari Bapak Elia;
- Bahwa ada pergantian Sekretaris Desa Tanggari karena alasan kinerja yang kurang maksimal. Sekretaris dipindah menjadi Kepala Jaga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Bak Air, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah 100%. Terakhir sekitar 2 bulan yang lalu saksi ke lokasi Bak Air, dan Bak Air tersebut sampai sekarang belum berfungsi/digunakan;
- Bahwa sebagai Hukum Tua saat ini saksi tidak memegang uang, yang memegang uang adalah Bendahara;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

4. Saksi ARIANTJE EVA KAUNANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Tanggari dan pada tahun 2020 tidak menjadi Penerima BLT;
- Bahwa saksi pada awal Pandemi Covid tahun 2020 menerima bantuan dari Terdakwa berupa sembako, sayur-sayuran, ikan, dan lain-lain. Terdakwa berkeliling dan membagikan keperluan makanan tersebut kepada warga;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai hukum tua tersebut disiarkan melalui pengeras suara;
- Bahwa saksi juga menerima bantuan berupa masker dan handsanitizer;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

5. Saksi CHATRINA MONINGKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali dan berapa jumlah bantuan dana BLT yang saksi terima;
- Bahwa saksi menerima bantuan dana BLT di kantor Desa Tanggari yang diberikan oleh Perangkat Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

6. Saksi ELIAS FRANGKY KAUNANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Tanggari dan pada tahun 2020 saksi pernah mengikuti kegiatan Pelatihan BUMDES yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tanggari;
- Bahwa kegiatan pelatihan BUMDES ini diadakan karena adanya masalah dalam pengelolaan BUMDES sebelumnya. BUMDES ada 2 kelompok, dan sepengetahuan saksi ada dana pinjaman BUMDES yang belum dikembalikan. Pengurus BUMDES yang lama tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa seingat saksi kegiatan pelatihan BUMDES diikuti oleh sekitar 15 orang, hadir juga dalam kegiatan tersebut Pendamping Desa dan yang bertindak sebagai Pemateri adalah dari Dinas Pemdes Minahasa Utara;
- Bahwa dalam kegiatan Pelatihan BUMDES tersebut disampaikan oleh Pemateri terkait dengan tata kelola BUMDES;
- Bahwa dalam mengikuti Pelatihan BUMDES ini saksi menerima penggantian uang transport;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

7. Saksi JOIS MANDOLANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa menurut saksi penerima dana BLT atas nama suami saksi. Suami saksi mengambil 1 kali. Saksi mengambil bantuan dana BLT di kantor Desa Tanggari yang diberikan oleh perangkat desa dan pada saat pengambilan tidak ada pemotongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada Penerima dana BLT yang tidak menerima dananya secara penuh;
- Bahwa pada saat mau mengambil dana BLT saksi menunjukkan KTP/KK dan setelah menerima dana BLT ada dokumentasi, dan saksi ada menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi mendengar melalui media sosial adanya pemotongan dana BLT di Jaga 8. Menurut informasi pemotongan dilakukan karena adanya dokumen dari Penerima BLT yang tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pengembalian dana BLT ke Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi menerima bantuan asupan gizi. Seingat saksi bantuan paket asupan gizi diberikan 6 kali dalam setahun atau 2 bulan sekali. Paket bantuan asupan gizi diambil di kantor Desa Tanggari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang belanja untuk kebutuhan bantuan asupan gizi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

8. Saksi INDAH YULIA PALANDENG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan BLT Desa Tanggari pada tahun 2020;

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dana BLT yang diterima sekitar Rp 300.000,- perbulan yang diambil dari kantor Desa Tanggari;
- Bahwa pada saat mau mengambil dana BLT saksi menunjukkan KTP/KK dan setelah menerima dana BLT ada dokumentasi, dan saksi ada menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya masalah dalam penyalurand dana BLT di Desa Tanggari;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pemotongan dana BLT yang dilakukan oleh Kepala Jaga;
- Bahwa Saksi melihat tetangga saksi menerima paket bantuan asupan gizi yang diambil di kantor Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

9. Saksi SUSAN LEGOH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Penerima Bantuan Asupan Gizi Desa Tanggari pada tahun 2020;
- Bahwa menurut saksi asupan gizi diterima setiap bulan berupa susu, biscuit, coco crunch, buah-buahan jeruk, apel, pir, anggur, dan lain-lain;
- Bahwa pembagian paket asupan gizi dilakukan di kantor Desa dan semua Penerima dikumpulkan;
- Bahwa untuk mengambil paket bantuan asupan gizi harus menunjukkan KTP/KK, dan warga yang tidak terdaftar tidak boleh mengambil paket asupan gizi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

10. Saksi ROVIE KAUNANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan di Desa Tanggari pada tahun 2020, yaitu sebagai Pemasang Instalasi Listrik pada Pekerjaan Bak Air;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan instalasi listrik, Bak Air sudah jadi dan sudah diplester. Ada 2 Bak air yaitu di bagian bawah dan bagian atas;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi sudah ada kabel-kabel, dan mesin pompa. Mesin Air berada di Bak Air bagian bawah yang berfungsi untuk mengalirkan air ke Bak Air bagian atas;
- Bahwa instalasi listrik belum tersedia di lokasi, sehingga pada saat mencoba mesin air menggunakan listrik yang diambil dari atas. Saksi memasang instalasi listrik berupa panel, kabel-kabel, dan lain-lain yang disambungkan dengan mesin pompa;
- Bahwa saksi hanya bertugas memasang instalasi listrik untuk mencoba menghidupkan mesin pompa air. Pada saat saksi mencoba mesin pompa air dapat keluar, akan tetapi tidak mampu mengalirkan air sampai ke Bak Bagian Atas;
- Bahwa Bak Air bagian bawah sudah ada airnya, dan akan dialirkan ke Bak Air Bagian atas dengan mesin pompa. Mesin pompa menyala dan berfungsi dapat mengeluarkan air, akan tetapi pompa tidak bisa mengalirkan air sampai ke Bak Air bagian atas;
- Bahwa yang mengerjakan instalasi listrik 2 orang dan bekerja selama 3 hari. Saksi dibayar, tetapi lupa siapa yang membayar saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanggari TA. 2020 dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 pada Desa Tanggari TA. 2021;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli di bidang Tindak Tidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Hukum Administrasi Negara dulu dikenal dengan Hukum Tata Negara yaitu hukum yang menyangkut kegiatan pelayanan oleh pejabat, tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan negara;
- Bahwa menurut Ahli Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri dan merugikan negara;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Penyalahgunaan kewenangan merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa menurut Ahli dalam administrasi selalu bersangkutan dengan pembuktian tata kelola, tetapi mal administrasi disertai dengan perbuatan yang dilanggar dan niat jahat seperti memperkaya diri sendiri serta merugikan negara maka bisa termasuk sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut Ahli Administrasi selalu berkaitan dengan dokumen, jika terjadi ketidakcukupan dokumen atau mal administrasi maka ada keputusan sanksi administrasi yaitu kalau ada ijin maka dicabut dan kalau tidak cukup maka dipulihkan, tetapi asalkan bukan kesengajaan;
- Bahwa menurut Ahli dalam bidang administrasi negara terjadi mal administrasi apabila didalamnya ada unsur kesengajaan, memperkaya diri dan merugikan negara maka hal tersebut bisa menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kalau dalam hal terjadi mal administrasi tetapi didalamnya tidak ada unsur memperkaya diri dan tidak merugikan negara, maka hal tersebut bisa saja disebut sebagai mal administrasi biasa dan hanya akan diberikan sanksi administrasi;
- Bahwa menurut Ahli dalam Hukum Administrasi Negara, kalau tidak ada aturannya asalkan selalu bisa dipertanggung-jawabkan maka bisa dilakukan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi namun harus ada pertanggung-jawabannya;
- Bahwa menurut Ahli ketika perangkat desa tugas pokok dan fungsinya diambil seluruhnya oleh Hukum Tua, maka hal tersebut dianggap sebagai mal administrasi karena terjadi penumpukan kewenangan asalkan tidak merugikan negara dan tidak memperkaya diri;
- Bahwa menurut Ahli diskresi merupakan adanya kebutuhan mendesak dan adanya kekosongan hukum, maka sepanjang bisa dipertanggung-jawabkan

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kebutuhan mendesak dan adanya kekosongan hukum serta tidak ada niat jahat yaitu disebut sebagai mal administrasi. Dalam sistem hukum, diskresi dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bukti baik materilnya, ada saksi-saksi yang melihat bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum dan ada hasilnya;

- Bahwa menurut Ahli kalau ada anggaran digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang penting ada alasannya maka sah saja menggunakan kewenangan diskresi tersebut. Pada waktu Pandemi Covid-19 merupakan situasi tertentu atau keadaan darurat, biasanya banyak bergantung pada kebijakan yang penting kebijakan tersebut tidak merugikan;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara memperkaya dan menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain yaitu selalu terkait tentang nominal dan tingkat kehidupan;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada seseorang yang tidak memasukan Laporan Pertanggung Jawaban sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi dan akan dikenakan pinalti;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak menentukan kerugian negara tersebut yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK), namun dalam kasus ini Hakim lah yang berhak menentukan kerugian negara tersebut;
- Bahwa menurut Ahli kalau administrasinya hilang, harus ada saksi-saksi. Karena didalam sistem hukum untuk pembuktian tidak dihilangkan;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 94 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi;
2. Foto Copy Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 18 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya;
4. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya;
5. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
6. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 09 Maret

Halaman **94** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan);
7. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan);
 8. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 108 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2020;
 9. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 nomor rekening 01702110035875;
 10. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 nomor rekening 01702110035875;
 11. Asli 1 (satu) bundel Dokumen LPJ Dana Covid 8% DD Desa Tanggari;
 12. Foto Copy 1 (satu) bundel sketsa Bak Air;
 13. Foto Copy Surat Keputusan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Nomor : 04/SK/TGR/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tanggari beserta lampirannya;
 14. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan April 2020;
 15. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Mei 2020;
 16. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juni 2020;
 17. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli 2020;
 18. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid;
 19. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid;
 20. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Kegiatan Pencegahan Covid;
 21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Agustus 2020;
 22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40%

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2020;
23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2020;
24. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
25. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana-Pencegahan Covid;
28. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bak Air Tahun Anggaran 2020;
29. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksaaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Pencegahan Covid Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu – Asupan Gizi Tahun Anggaran 2020;
31. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
32. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20%

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Pagu 8% Dana Covid Rp.79.354.772,- Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Januari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Februari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Maret 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP April 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Mei 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juli 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Honor BPD Desa Tanggari Bulan Juli Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Agustus 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP September 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
46. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP November 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
48. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
49. Asli 1 (satu) Rekening Koran Bank SulutGo Cabang Airmadidi Periode 01 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2021 atas nama Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd;

Disita dari Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd (Mantan Hukum Tua Desa Tanggari TA. 2020-2021).

50. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Bak Air dan Jaringan pipa Jaga VI pada TA. 2020 yang terdiri dari :
 1. Take Of Sheet Bak Distribusi;
 2. Tabel Potongan Besi;
 3. Analisa Harga Satuan Bak Distribusi;
 4. Bill Of Quality Bangunan Bak Distribusi
 5. Analisa Harga Satuan Bak Penampung Tipe I;
 6. Bill Of Quantity Bangunan Bak Penampung;
 7. Analisa Harga Satuan Bak Penangkap;
 8. Take Of Sheet Instalasi Pipa;
 9. Analisa Harga Satuan Pipa;
 10. Bill Of Quantity Instalasi Pipa;
 11. Rincian Anggaran Biaya;

Disita dari Jannuar Jefferson Pangemanan, ST (Sekretaris Desa Tanggari)

51. 1 (Satu) buah Laptop Acer Aspire A315-41, AMD Ryzen 3 2200U, 4GB Ram;
52. 1 (Satu) buah Mouse Merk Robot;
53. 1 (Satu) buah Charger Acer;
54. 1 (Satu) buah Printer Merk Canon Pixma TR4570S;
55. 60 (Enam Puluh) dos Coviplex (10 strip x 10 tablet);
56. 1 (Satu) dos Imboost (3 amplop isi 30 tablet);
57. 6 (Enam) dos Vit C (100 tablet);
58. 18 (Delapan Belas) dos Pharmaton (2 strip x 5 tablet);
59. 1 (satu) unit Pembangunan Bak Air Minum VI Jaga V Desa Tanggari;

Disita dari Oscar Nelwan (Hukum Tua Desa Tanggari)

60. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo dengan cap;
61. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo tanpa cap;

Disita dari Ardymanaf Hamzah (Manager Pengadaan Barang pada Pasar Swalayan Jumbo)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Dokumentasi kegiatan selama Terdakwa menjabat sebagai Hukum Tua;
2. Dokumentasi kegiatan Musrenbang Penetapan RKPDES Tahun Anggaran 2021, Tahun 2022;
3. Dokumentasi Proses Pekerjaan Pembangunan Bak Air di Desa Tanggari Tahun 2020;
4. Daftar Hadir Pegawai/Perangkat Desa Tanggari Bulan Februari 2021;
5. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tata Kelola BUMDES Desa Tanggari 2021;
6. Foto Surat/Dokumen dan publikasi media terkait dengan Permasalahan Pertanahan di Desa Tanggari;
7. Dokumentasi dan Dokumen Pendukung terkait dengan kegiatan Penyaluran dana BLT Desa Tanggari Tahun 2020;
8. Dokumentasi Kegiatan di Desa Tanggari terkait dengan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Tahun 2020;
9. Surat Keterangan Hilang dari Polres Minahasa Utara, Nota-Nota Belanja Kegiatan, dan Dokumentasi Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Desa Tanggari Tahun 2020;
10. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Asupan Gizi anak Usia 0-12 Tahun, Desa Tanggari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020 bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-, sedangkan Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas: Dana Desa (DD) Rp.

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990.789.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;

- Bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) di pergunakan untuk program kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

- Bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ru-piah);

- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Tanggari pada TA. 2020 dan TA. 2021 pada saat Terdakwa SARAH KALEMPOUW menjabat sebagai Pj. Hukum Tua adalah:

1. Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) : Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd;
2. Sekretaris Desa : Jannuar Jeferson Pangemanan, ST;
3. Kaur Tata Usaha dan Umum : Maria Moningga;
4. Kaur Perencanaan : Danny Tangkuman;
5. Kasi Pemerintahan : Dotulung Walanda;
6. Kasi Kesejahteraan : Martji Tolang Oley;
7. Kasi Pelayanan : Anita Kandioh;
8. Kasi Keuangan : Hesty Imelda Oley.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Desa Tanggari pada Bank Sulutgo Cabang Airmadidi No. Rekening 01702110035875 pada periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 dan periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 Pencairan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Desa Tanggari Tahun 2020 dan dan 2021 adalah sebagai berikut :

DANA DESA 2020

Tahap I (Rp. 382.713.600), dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 22-04-2020 sebesar Rp. 95.000.000
2. Tanggal 04-05-2020 sebesar Rp. 287.000.000
3. Tanggal 08-06-2020 sebesar Rp. 600.000

Tahap II (141.896.550) dilakukan penarikan pada tanggal :

Halaman **100** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 24-08-2020 sebesar Rp. 100.000.000

2. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Tahap III (94.597.700) dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 95.000.000

DANA DESA 2021

Dana Covid 8% (Rp. 79.263.120) dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 01-04-2021 sebesar Rp. 79.300.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2020

Rp. 368.838.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 17-04-2020 sebesar Rp. 122.946.000

2. Tanggal 22-07-2020 sebesar Rp. 43.000.000

3. Tanggal 06-08-2020 sebesar Rp. 40.000.000

4. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

5. Tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 40.000.000

6. Tanggal 26-10-2020 sebesar Rp. 3.000.000

7. Tanggal 13-11-2020 sebesar Rp. 80.000.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2021

(Silpa ADD Siltap 2020) Rp. 122.946.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 22-01-2021 sebesar Rp. 100.000.000

2. Tanggal 26-01-2021 sebesar Rp. 22.900.000

ADD Operasional 2021 (Silpa ADD Operasional 2020) Rp. 25.747.000

dilakukan penarikan pada tanggal :

Tanggal 17-02-2021 sebesar Rp. 25.750.000

- Bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran penanggulangan Covid 19 Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd bersama dengan Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi, dan setelah melakukan penarikan dana Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang tersebut Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sementara Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa;
- Bahwa dalam pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari, tidak dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak pula melalui prosedur verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari, melainkan Terdakwa dan Saksi Hesti Imelda Oley langsung ke Bank untuk melakukan pencairan;

Halaman **101** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari Tahun 2020, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya TPK tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, tidak pernah melakukan pembayaran untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak membuat laporan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap I TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley sebagai Kaur keuangan, Saksi Mariah Moningka sebagai Kaur TU, Saksi Martji Oley Kasi Kesra dan Saksi Dotulong Walanda selaku Kaur Pemerintahan yang bertempat di rumah Hukum Tua di Jaga V Desa Tanggari. Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap II TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley selaku Kaur Keuangan, Saksi Danny Tangkuman selaku Kasi Perencanaan dan Saksi Virginia alias Inong sebagai pendamping desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan di Kantor Desa Tanggari, dan Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap III TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley, Saksi Mariah Moningka, Saksi Virginia alias Inong dan Saksi Srianti Nurdin bertempat di Kantor Desa Tanggari;
- Bahwa terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang tidak ditandatangani oleh Petugas yang bertanggungjawab yaitu Saksi MARIA CHRISTIN MONINGKA. Begitu pula terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020 Dana Desa Tahap 2 dan Tahap 3 berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang tidak ditandatangani oleh Saksi DANY OLEY;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terdapat nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada pada belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan

Halaman **102** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-. Dana operasional penyelenggaraan pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu warga masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid 19 dengan membagi-bagikan beras, ikan kaleng, dan sayur-sayuran;

- Bahwa Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Dalam Laporan Pertanggungjawaban belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa tidak menggunakan Nota Belanja Asli yang dibeli dari Swalayan Indogrosir, akan tetapi menggunakan nota belanja palsu Swalayan Jumbo Manado dengan nilai sebesar Rp. 113.979.600,- yang dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pembangunan Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 dengan anggaran Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ahli terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 39.846.000,-, dan sampai saat ini Bak Air tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara mesin Pompa Air yang dibelanjakan dengan harga mesin yang ada dalam RAB;
- Bahwa Pemerintah Desa Tanggari berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban menyalurkan dana BLT yang berasal dari anggaran Belanja tak Terduga dan BLT pada bidang Penanggulangan Bencana TA 2020 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp 406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Dana BLT	Jumlah Bulan	Jumlah
1	152 penerima	Rp 600.000,-	3 bulan	Rp 273.600.000,-
2	63 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 56.000.700,-
3	85 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 76.500.000,-
Total				Rp 406.800.000,-

- Bahwa terkait dengan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tanggari Tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menghasilkan temuan terdapat penerima BLT yang mengembalikan dana BLT, penerima BLT yang tidak menerima dana BLT dan adanya kelebihan bayar dengan jumlah keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan vitamin, akan tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 yaitu kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;
- Bahwa Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak mengimput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terdakwa juga tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku kaur keuangan, tetapi terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDTP/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :
 1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
 2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;

Halaman **104** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Bahwa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd diangkat sebagai Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Tanggari sejak 23 Desember 2019 s/d 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 94 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian Hukum Tua dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar

Halaman **106** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...”.

Menimbang, bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-, sedangkan Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas: Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;

Menimbang, bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa struktur Pemerintahan Desa Tanggari pada TA. 2020 dan TA. 2021 pada saat Terdakwa SARAH KALEMPOUW menjabat sebagai Pj. Hukum Tua adalah:

Halaman **107** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) : Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd;
2. Sekretaris Desa : Jannuar Jeferson Pangemanan, ST;
3. Kaur Tata Usaha dan Umum : Maria Moningka;
4. Kaur Perencanaan : Danny Tangkuman;
5. Kasi Pemerintahan : Dotulung Walanda;
6. Kasi Kesejahteraan : Martji Tolang Oley;
7. Kasi Pelayanan : Anita Kandioh;
8. Kasi Keuangan : Hesty Imelda Oley.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Desa Tanggari pada Bank Sulutgo Cabang Airmadidi No. Rekening 01702110035875 pada periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 dan periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 Pencairan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Desa Tanggari Tahun 2020 dan dan 2021 adalah sebagai berikut :

DANA DESA 2020

Tahap I (Rp. 382.713.600), dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 22-04-2020 sebesar Rp. 95.000.000
2. Tanggal 04-05-2020 sebesar Rp. 287.000.000
3. Tanggal 08-06-2020 sebesar Rp. 600.000

Tahap II (141.896.550) dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 24-08-2020 sebesar Rp. 100.000.000
2. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Tahap III (94.597.700) dilakukan penarikan pada tanggal :

2. Tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 95.000.000

DANA DESA 2021

Dana Covid 8% (Rp. 79.263.120) dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 01-04-2021 sebesar Rp. 79.300.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2020 Rp. 368.838.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 17-04-2020 sebesar Rp. 122.946.000
2. Tanggal 22-07-2020 sebesar Rp. 43.000.000
3. Tanggal 06-08-2020 sebesar Rp. 40.000.000
4. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000
5. Tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 40.000.000
6. Tanggal 26-10-2020 sebesar Rp. 3.000.000
7. Tanggal 13-11-2020 sebesar Rp. 80.000.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2021 (Silpa ADD Siltap 2020) Rp. 122.946.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

Halaman **108** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 22-01-2021 sebesar Rp. 100.000.000
 2. Tanggal 26-01-2021 sebesar Rp. 22.900.000
- ADD Operasional 2021 (Silpa ADD Operasional 2020) Rp. 25.747.000
dilakukan penarikan pada tanggal :
Tanggal 17-02-2021 sebesar Rp. 25.750.000

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd bersama dengan Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi, dan setelah melakukan penarikan dana Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang tersebut, sementara Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari, tidak dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak pula melalui prosedur verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari, melainkan Terdakwa dan Saksi Hesti Imelda Oley langsung ke Bank untuk melakukan pencairan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari Tahun 2020, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya TPK tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, tidak pernah melakukan pembayaran untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak membuat laporan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap I TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley sebagai Kaur keuangan, Saksi Mariah Moningga sebagai Kaur TU, Saksi Martji Oley Kasi Kesra dan Saksi Dotulong Walanda selaku Kaur Pemerintahan yang bertempat di rumah Hukum Tua di Jaga V Desa Tanggari. Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap II TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley selaku Kaur Keuangan, Saksi Danny Tangkuman selaku Kasi Perencanaan dan Saksi Virginia alias Inong sebagai pendamping desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan di Kantor Desa Tanggari, dan Laporan

Halaman **109** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap III TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley, Saksi Mariah Moningka, Saksi Virginia alias Inong dan Saksi Srianti Nurdin bertempat di Kantor Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang tidak ditandatangani oleh Petugas yang bertanggungjawab yaitu Saksi MARIA CHRISTIN MONINGKA. Begitu pula terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020 Dana Desa Tahap 2 dan Tahap 3 berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang tidak ditandatangani oleh Saksi DANY OLEY;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terdapat nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada pada belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-. Dana operasional penyelenggaraan pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu warga masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid 19 dengan membagi-bagikan beras, ikan kaleng, dan sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Dalam Laporan Pertanggungjawaban belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa tidak menggunakan Nota Belanja Asli yang dibeli dari Swalayan Indogrosir, akan tetapi menggunakan nota belanja palsu Swalayan Jumbo Manado dengan nilai sebesar Rp. 113.979.600,- yang dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 dengan anggaran Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ahli terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 39.846.000,-, dan sampai saat ini Bak Air tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara Mesin Pompa Air yang dibelanjakan dengan harga mesin yang ada dalam RAB;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban menyalurkan dana BLT yang berasal dari anggaran Belanja

Halaman **110** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak Terduga dan BLT pada bidang Penanggulangan Bencana TA 2020 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp 406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Dana BLT	Jumlah Bulan	Jumlah
1	152 penerima	Rp 600.000,-	3 bulan	Rp 273.600.000,-
2	63 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 56.000.700,-
3	85 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 76.500.000,-
Total				Rp 406.800.000,-

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tanggari Tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menghasilkan temuan terdapat penerima BLT yang mengembalikan dana BLT, penerima BLT yang tidak menerima dana BLT dan adanya kelebihan bayar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan vitamin, akan tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 yaitu kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, kegiatan belanja penyelenggaraan Posyandu, kegiatan belanja rehab sumber air bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan Terdakwa juga tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDPTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikas Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menguasai dan membelanjakan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2020 dan Dana Penanggulangan Pandemi Covid 19 TA 2021;
2. Terdakwa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari;
3. Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi Terdakwa yang mengelola dan mengandikan sendiri kegiatan sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
4. Terdakwa membelanjakan ABPDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertata dalam ABPDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Bak Air sehingga mengakibatkan Bak Air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
6. Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 menggunakan dokumen atau nota-nota yang tidak sebenarnya atau tidak sah;
7. Terdakwa tidak menginput Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dana Desa adalah keuangan negara yang pengelolaan dan penggunaannya harus melalui mekanisme dan prosedur tertentu. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, termasuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan ABPDes Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan desa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari adalah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab memastikan seluruh keuangan desa dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh bawahanTerdakwa;

Menimbang, bahwa dalam struktur pengelolaan keuangan desa diangkat Bendahara Desa yang bertugas dan bertanggungjawab menyimpan, membelanjakan, dan mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan di Desa Tanggari. Selain itu ada jabatan Sekretaris Desa yang berperan melakukan verifikasi setiap transaksi yang akan dilakukan untuk memastikan kebenaran transaksi dan keabsahan dari bukti-bukti transaksi sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan membelanjakan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 serta dana penanggulangan Covid 19 tahun 2021 adalah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena yang seharusnya menyimpan, melakukan transaksi dan mengadministrasikan keuangan desa adalah Bendahara Desa, dan bukan Terdakwa. Dengan dikelolanya sendiri dana kegiatan oleh Terdakwa tidak akan tercipta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, dan tidak akan terjadi mekanisme saling kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai dan mengendalikan keuangan Desa, mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari adalah perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Pasal 18 ayat (3), pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Halaman **114** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 pada ayat (3) huruf c : (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
7. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 8 ayat (2) mengatur: Kaur Keuangan mempunyai tugas salah satunya : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Terdakwa selaku Hukum Tua harus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas dan bertanggungjawab mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan, yang kemudian Tim Pelaksana Kegiatan membuat laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya TPK maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dapat mengawasi, dan memastikan pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari Tahun 2020, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya TPK tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, tidak pernah melakukan pembayaran untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak membuat laporan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 51 pada ayat (1) yang menyebutkan: (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 6 pada ayat (4) huruf f : (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Menimbang, bahwa keuangan desa harus dibelanjakan sesuai dengan perencanaan, dan jika ada perubahan dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui revisi anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan Terdakwa menggunakan dana desa yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan pandemi Covid 19 untuk kegiatan lain adalah bentuk pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40 pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa : Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Bak Air sehingga mengakibatkan Bak Air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 menggunakan dokumen atau nota-nota yang tidak sebenarnya atau tidak sah adalah perbuatan-perbuatan

Halaman **116** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatur : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) menyebutkan, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 51 ayat (2) dan (3) :
 - Ayat (2) : Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari pengenaan bukti tersebut;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada Pasal 3 mengatur : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 121 ayat (3) mengatur : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, kegiatan belanja penyelenggaraan Posyandu, kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan

Halaman **117** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan Terdakwa juga tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 70 :
 - (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
 - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
 - Pasal 71 :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
 - (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan;
 - Pasal 72 :
 - (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan;
2. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 ayat (3), menyebutkan "Pengelolaan

Halaman **118** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



keuangan desa wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri dan dikelola oleh kabupaten”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-, sedangkan Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas: Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;

Menimbang, bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd bersama dengan Saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi, dan setelah melakukan penarikan dana Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang tersebut, sementara Saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terdapat nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada pada belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-. Dana operasional penyelenggaraan pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu warga masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid 19 dengan membagi-bagikan beras, ikan kaleng, dan sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Dalam Laporan Pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa tidak menggunakan nota belanja asli dari Swalayan Indogrosir dimana Terdakwa berbelanja, akan tetapi menggunakan nota belanja palsu Swalayan Jumbo Manado dengan nilai sebesar Rp. 113.979.600,- yang dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 dengan anggaran Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ahli terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 39.846.000,-, dan sampai saat ini Bak Air tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara mesin Pompa Air yang dibelanjakan dengan harga mesin yang ada dalam RAB;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban menyalurkan dana BLT yang berasal dari anggaran Belanja tak Terduga dan BLT pada bidang Penanggulangan Bencana TA 2020 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp 406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman **120** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Dana BLT	Jumlah Bulan	Jumlah
1	152 penerima	Rp 600.000,-	3 bulan	Rp 273.600.000,-
2	63 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 56.000.700,-
3	85 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 76.500.000,-
Total				Rp 406.800.000,-

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tanggari Tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menghasilkan temuan terdapat penerima BLT yang mengembalikan dana BLT, penerima BLT yang tidak menerima dana BLT dan adanya kelebihan bayar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan vitamin, akan tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 yaitu kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDPTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikas Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,00;

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, penggunaan dana tersebut salah satunya digunakan oleh Terdakwa untuk menanggulangi pandemi covid-19 dengan membagi-bagikan kepada warga masyarakat yang terdampak berupa beras, ikan kaleng, sayur-sayuran dan lain-lain, sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun dana tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi melainkan warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pada saat awal pandemi covid 19;

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), angka tersebut merupakan keseluruhan nota belanja dalam kegiatan pemberian paket asupan gizi yang menggunakan nota palsu Swalayan Jumbo Manado. Menurut keterangan Terdakwa di persidangan, Laporan Pertanggungjawaban dalam kegiatan pemberian asupan gizi tersebut menggunakan nota palsu Swalayan Jumbo dikarenakan nota asli dari Swalayan Indogrosir dimana Terdakwa berbelanja paket kebutuhan makanan untuk asupan gizi hilang, sehingga tidak ada nota yang bisa digunakan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Tim Inspektorat dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti terkait bukti belanja yang asli dari Indogrosir akan tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhinya, namun demikian berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Meskipun penggunaan nota-nota palsu tersebut oleh Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi kegiatan pemberian paket asupan gizi dalam program Posyandu benar-benar dilaksanakan dan masyarakat memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dari kegiatan tersebut, walaupun tidak bisa dipastikan berapa jumlah anggaran yang nyata yang digunakan untuk kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19. Meskipun penggunaan anggaran tersebut tidak dibenarkan secara hukum akan tetapi berdasarkan fakta persidangan dana tersebut oleh Terdakwa digunakan bukan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I. Menurut Terdakwa dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah cair dalam kegiatan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa melainkan diterima oleh Saksi ELIA SUMLANG selaku pejabat Hukum Tua pengganti Terdakwa, dan menurut Terdakwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk mengganti Dana penanggulangan Covid yang sudah terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang terbukti menguasai dan turut menikmati Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020, serta Dana penanggulangan pandemic Covid-19 Tahun 2021 sepanjang Terdakwa menjabat sebagai Hukum Tua, akan tetapi kerugian keuangan negara yang timbul yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), tidak sepenuhnya dinikmati oleh Terdakwa, akan tetapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari dan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut dinikmati dan memberikan manfaat kepada warga masyarakat, sehingga apa yang telah diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa tidak berdampak terhadap bertambahnya kekayaan Terdakwa secara signifikan sehingga tidak dapat dianggap perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain, sehingga Majelis berkesimpulan unsur melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam dakwaan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair maka selanjutnya Majelis

Halaman **123** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-, sedangkan Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas: Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;

Menimbang, bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd bersama dengan Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi, dan setelah melakukan penarikan dana Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sementara Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terdapat nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada pada belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-. Dana operasional penyelenggaraan

Halaman **125** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu warga masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid 19 dengan membagi-bagikan beras, ikan kaleng, dan sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Dalam Laporan Pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa tidak menggunakan nota belanja asli yang dibeli dari Swalayan Indogrosir, akan tetapi menggunakan nota belanja palsu Swalayan Jumbo Manado dengan nilai sebesar Rp. 113.979.600,- yang dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 dengan anggaran Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ahli terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 39.846.000,-, dan sampai saat ini Bak Air tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara mesin Pompa Air yang dibelanjakan dengan harga mesin yang ada dalam RAB;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban menyalurkan dana BLT yang berasal dari anggaran Belanja tak Terduga dan BLT pada bidang Penanggulangan Bencana TA 2020 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp 406.800.000,- (empata ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Dana BLT	Jumlah Bulan	Jumlah
1	152 penerima	Rp 600.000,-	3 bulan	Rp 273.600.000,-
2	63 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 56.000.700,-
3	85 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 76.500.000,-
Total				Rp 406.800.000,-

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tanggari Tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menghasilkan temuan terdapat penerima BLT yang mengembalikan dana BLT, penerima BLT yang tidak menerima dana BLT dan adanya kelebihan bayar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan vitamin, akan tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 yaitu kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDPTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikas Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,00;

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, penggunaan dana tersebut salah satunya digunakan oleh Terdakwa untuk menanggulangi pandemi covid-19 dengan membagi-bagikan kepada warga masyarakat yang terdampak covid-19 berupa beras, ikan kaleng, sayur-sayuran dan lain-lain. Meskipun dana tersebut tidak digunakan oleh

Halaman **127** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadi, oleh karena Terdakwa yang menyimpan dan membelanjakan dana tersebut, maka apa yang dilakukan Terdakwa tetap dapat dipandang telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,- (seratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), angka tersebut merupakan keseluruhan nota belanja dalam kegiatan pemberian paket asupan gizi yang menggunakan nota palsu Swalayan Jumbo Manado. Menurut keterangan Terdakwa di persidangan, Laporan Pertanggungjawaban dalam kegiatan pemberian asupan gizi tersebut menggunakan Nota Palsu Swalayan Jumbo dikarenakan nota asli dari Swalayan Indogrosir dimana Terdakwa berbelanja paket kebutuhan makanan untuk asupan gizi hilang, sehingga tidak ada nota yang bisa digunakan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Meskipun Terdakwa melaksanakan kegiatan pemberian paket asupan gizi dalam program Posyandu dan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, oleh karena Terdakwa yang menguasai dan membelanjakan dana untuk program pemberian asupan gizi, maka perbuatan Terdakwa tersebut tetap dapat dipandang telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa karena tidak ada informasi yang pasti berapa nilai pembelian yang nyata-nyata digunakan untuk pemberian paket asupan gizi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan anggaran belanja penanggulangan Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan fakta persidangan dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I. Meskipun demikian, karena Terdakwa yang menguasai dan membelanjakan dana penanggulangan Covid 19 tahun 2021, maka perbuatan Terdakwa tersebut tetap dapat dipandang telah menguntungkan diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari telah melakukan serangkaian perbuatan dengan sengaja, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Adhami Chazawi dalam buku "Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003, mengartikan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan diartikan sebagai menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Adhami Chazawi bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2020, bersumber dari Pendapatan Transfer Rp. 1.314.815.000,-, terbagi atas : Dana Desa (DD) Rp. 945.977.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 368.838.000,-, sedangkan Pendapatan Desa Tanggari pada TA. 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.488.895.386,-, terbagi atas: Dana Desa (DD) Rp. 990.789.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Rp. 40.195.486,-, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 457.910.900,-;

Menimbang, bahwa Dana Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 1.314.815.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan untuk program kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 335.538.000,-.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 388.561.000,-.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 33.300.000,-.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 557.416.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa struktur Pemerintahan Desa Tanggari pada TA. 2020 dan TA. 2021 pada saat Terdakwa SARAH KALEMPOUW menjabat sebagai Pj. Hukum Tua adalah:

1. Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) : Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd;
2. Sekretaris Desa : Jannuar Jeferson Pangemanan, ST;
3. Kaur Tata Usaha dan Umum : Maria Moningga;
4. Kaur Perencanaan : Danny Tangkuman;
5. Kasi Pemerintahan : Dotulung Walanda;
6. Kasi Kesejahteraan : Martji Tolang Oley;
7. Kasi Pelayanan : Anita Kandioh;
8. Kasi Keuangan : Hesty Imelda Oley.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Desa Tanggari pada Bank Sulutgo Cabang Airmadidi No. Rekening 01702110035875 pada periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 dan periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 Pencairan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Desa Tanggari Tahun 2020 dan dan 2021 adalah sebagai berikut :

DANA DESA 2020

Tahap I (Rp. 382.713.600), dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 22-04-2020 sebesar Rp. 95.000.000
2. Tanggal 04-05-2020 sebesar Rp. 287.000.000
3. Tanggal 08-06-2020 sebesar Rp. 600.000

Halaman **130** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II (141.896.550) dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 24-08-2020 sebesar Rp. 100.000.000
2. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000

Tahap III (94.597.700) dilakukan penarikan pada tanggal :

1. Tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 95.000.000

DANA DESA 2021

Dana Covid 8% (Rp. 79.263.120) dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 01-04-2021 sebesar Rp. 79.300.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2020

Rp. 368.838.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 17-04-2020 sebesar Rp. 122.946.000
2. Tanggal 22-07-2020 sebesar Rp. 43.000.000
3. Tanggal 06-08-2020 sebesar Rp. 40.000.000
4. Tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 40.000.000
5. Tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 40.000.000
6. Tanggal 26-10-2020 sebesar Rp. 3.000.000
7. Tanggal 13-11-2020 sebesar Rp. 80.000.000

ADD Siltap Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honor Satlinmas 2021

(Silpa ADD Siltap 2020) Rp. 122.946.000 dilakukan penarikan pada tanggal:

1. Tanggal 22-01-2021 sebesar Rp. 100.000.000
2. Tanggal 26-01-2021 sebesar Rp. 22.900.000

ADD Operasional 2021 (Silpa ADD Operasional 2020) Rp. 25.747.000

dilakukan penarikan pada tanggal :

Tanggal 17-02-2021 sebesar Rp. 25.750.000

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd bersama dengan Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi, dan setelah melakukan penarikan dana Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang tersebut Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sementara Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari, tidak dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak pula melalui prosedur verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari, melainkan Terdakwa dan Saksi Hesti Imelda Oley langsung ke Bank untuk melakukan pencairan;

Halaman **131** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari Tahun 2020, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya TPK tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, tidak pernah melakukan pembayaran untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak membuat laporan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap I TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley sebagai Kaur keuangan, Saksi Mariah Moningka sebagai Kaur TU, Saksi Martji Oley Kasi Kesra dan Saksi Dotulong Walanda selaku Kaur Pemerintahan yang bertempat di rumah Hukum Tua di Jaga V Desa Tanggari. Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap II TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley selaku Kaur Keuangan, Saksi Danny Tangkuman selaku Kasi Perencanaan dan Saksi Virginia alias Inong sebagai pendamping desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan di Kantor Desa Tanggari, dan Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap III TA. 2020 dibuat oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari bersama-sama dengan Saksi Hesty Oley, Saksi Mariah Moningka, Saksi Virginia alias Inong dan Saksi Srianti Nurdin bertempat di Kantor Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang tidak ditandatangani oleh Petugas yang bertanggungjawab yaitu Saksi MARIA CHRISTIN MONINGKA. Begitu pula terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Bak Air Desa Tanggari TA. 2020 Dana Desa Tahap 2 dan Tahap 3 berupa Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang tidak ditandatangani oleh Saksi DANY OLEY;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terdapat nota pertanggungjawaban yang berbeda dengan nilai SPP yang diminta, nota/kwitansi yang tidak lengkap dan tanggal nota yang tidak ada pada belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,-. Dana operasional penyelenggaraan pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu warga masyarakat

Halaman **132** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menghadapi pandemi Covid 19 dengan membagi-bagikan beras, ikan kaleng, dan sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari pada tahun 2020 setiap bulan mengadakan kegiatan Posyandu dimana salah satu programnya adalah pemberian asupan gizi berupa paket-paket makanan yang dibagikan kepada penerima. Dalam Laporan Pertanggungjawaban belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa tidak menggunakan Nota Belanja Asli yang dibeli dari Swalayan Indogrosir, akan tetapi menggunakan nota belanja palsu Swalayan Jumbo Manado dengan nilai sebesar Rp. 113.979.600,- yang dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Bak Air) di Desa Tanggari TA. 2020 dengan anggaran Rp. 118.921.000,-. (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ahli terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 39.846.000,-, dan sampai saat ini Bak Air tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara mesin Pompa Air yang dibelanjakan dengan harga mesin yang ada dalam RAB;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Tanggari berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban menyalurkan dana BLT yang berasal dari anggaran Belanja tak Terduga dan BLT pada bidang Penanggulangan Bencana TA 2020 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp 406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahap	Jumlah Penerima	Jumlah Dana BLT	Jumlah Bulan	Jumlah
1	152 penerima	Rp 600.000,-	3 bulan	Rp 273.600.000,-
2	63 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 56.000.700,-
3	85 penerima	Rp 300.000,-	3 bulan	Rp 76.500.000,-
Total				Rp 406.800.000,-

Menimbang, bahwa terkait dengan Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tanggari Tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menghasilkan temuan terdapat penerima BLT yang mengembalikan dana BLT, penerima BLT yang tidak menerima dana BLT dan adanya kelebihan bayar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPDDes Desa Tanggari Tahun 2021 terdapat anggaran Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.354.772,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan vitamin, akan tetapi Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp 46.995.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 yaitu kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan sebesar Rp. 8.900.000,- yang tertata di DD Tahap I, pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp. 27.650.000,- yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp. 10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak mengimput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terdakwa juga tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDPT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikas Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,

Halaman **134** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menguasai dan membelanjakan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2020 dan Dana Penanggulangan Pandemi Covid 19 TA 2021;
2. Terdakwa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari;
3. Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi Terdakwa yang mengelola dan mengandilkan sendiri kegiatan sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
4. Terdakwa membelanjakan ABPDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertata dalam ABPDes;
5. Terdakwa melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Bak Air sehingga mengakibatkan Bak Air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
6. Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 menggunakan dokumen atau nota-nota yang tidak sebenarnya atau tidak sah;
7. Terdakwa tidak menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dana Desa adalah keuangan negara yang yang pengelolaan dan penggunaannya harus melalui mekanisme dan prosedur tertentu.

Halaman **135** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, termasuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan ABPDes Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan desa Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari adalah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab memastikan seluruh keuangan desa dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh bawahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam struktur pengelolaan keuangan desa dibentuk Bendahara Desa yang bertugas dan bertanggungjawab menyimpan, membelanjakan, dan mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan di Desa Tanggari. Selain itu ada jabatan Sekretaris Desa yang berperan melakukan verifikasi setiap transaksi yang akan dilakukan untuk memastikan kebenaran transaksi dan keabsahan dari bukti-bukti transaksi sebagai instrument pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan membelanjakan sendiri dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 serta dana penanggulangan Covid 19 tahun 2021 adalah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena yang seharusnya menyimpan, melakukan transaksi dan mengadministrasikan keuangan desa adalah Bendahara Desa, dan bukan Terdakwa. Dengan dikelolanya sendiri Dana Kegiatan oleh Terdakwa tidak akan tercipta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, dan tidak akan terjadi mekanisme saling kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa Tanggari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai dan mengendalikan keuangan Desa, mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan tidak melalui proses verifikasi oleh Saksi Jeferson Januar selaku Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggari adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
 - Pasal 18 ayat (3), pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 pada ayat (3) huruf c : (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
6. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 8 ayat (2) mengatur: Kaur Keuangan mempunyai tugas salah satunya : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Terdakwa selaku Hukum Tua harus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas dan bertanggungjawab mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan, yang kemudian Tim Pelaksana Kegiatan membuat dalam laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya TPK maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dapat memanatu, mengawasi, dan memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Tanggari Tahun 2020, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya TPK tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, tidak pernah melakukan pembayaran untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak membuat laporan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membayar kegiatan, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 51 pada ayat (1) yang menyebutkan: (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 6 pada ayat (4) huruf f : (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Menimbang, bahwa keuangan desa harus dibelanjakan sesuai dengan perencanaan, dan jika ada perubahan dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui revisi anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pebuatan Terdakwa menggunakan dana desa yang diperuntukkan biaya penyelenggaraan

Halaman **138** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan penanggulangan pandemi covid 19 untuk kegiatan lain adalah bentuk pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40 pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa : Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Bak Air sehingga mengakibatkan Bak Air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDes Tahun 2020 dan Dana penanggulangan Covid 19 Tahun 2021 menggunakan dokumen atau nota-nota yang tidak sebenarnya atau tidak sah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatur : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) menyebutkan, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 51 ayat (2) dan (3) :
 - Ayat (2) : Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari pengenaan bukti tersebut;
- 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada Pasal 3 mengatur : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 121 ayat (3) mengatur : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak menginput Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terdakwa juga tidak melibatkan saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan, tetapi Terdakwa meminta kepada orang lain dalam hal ini saksi Inong yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 70 :
 - (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
 - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Halaman **140** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
- Pasal 71 :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
 - (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- Pasal 72 :
 - (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan
2. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 ayat (3), menyebutkan "Pengelolaan keuangan desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri dan dikelola oleh kabupaten";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Kepala Desa Tanggari sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 209/LHP-PDPTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikas Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;
5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan bukti di persidangan terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan rincian terdapat 5 (lima) temuan berupa belanja-belanja yang dilaksanakan pemerintah desa Tanggari yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RAB sejumlah Rp. 246.870.720,- sebagai berikut :

1. Belanja operasional pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.2.200.000,00;
2. Belanja Penyelenggaraan Posyandu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 113.979.600,00;
3. Belanja Rehab Sumber Air Bersih pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.846.000,00;
4. Belanja tak terduga dan BLT pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.850.000,00;

Halaman **143** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 46.995.120,

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Dana Penanggulangan Covid 19 Tahun Anggaran 2021 Desa Tanggari dilakukan oleh Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.PD bersama dengan Kaur Keuangan Saksi Hesti Imelda Oley, di bank Sulutgo Cabang Airmadidi. Setelah pencairan dana dilakukan, Terdakwa yang menyimpan, mengelola dan menguasai uang tersebut serta Terdakwa juga yang melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada, sementara Saksi Hesti Imelda Oley selaku Kaur Keuangan hanya diberikan oleh Terdakwa dana Penghasilan Tetap untuk dibagikan kepada Perangkat Desa, sehingga dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara dan dibebani membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat hukuman tambahan membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd adalah sebesar Rp 246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman **144** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman **145** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan dan terus terang selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 94 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi;

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 18 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya;
4. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya;
5. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
6. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan);
7. Foto Copy Peraturan Desa Tanggari Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya (tanpa tandatangan);
8. Foto Copy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 108 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2020;
9. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/01/2021 s.d 21/06/2021 nomor rekening 01702110035875;
10. Foto Copy Rekening koran Desa Tanggari Kec. Airmadidi periode 01/04/2020 s.d 23/11/2020 nomor rekening 01702110035875;
11. Asli 1 (satu) bundel Dokumen LPJ Dana Covid 8% DD Desa Tanggari;
12. Foto Copy 1 (satu) bundel sketsa Bak Air;
13. Foto Copy Surat Keputusan Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari Nomor : 04/SK/TGR/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tanggari beserta lampirannya;
14. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan April 2020;
15. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Mei 2020;
16. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juni 2020;
17. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600 Tahun Anggaran 2020, Pelaksanaan Kegiatan

Halaman **147** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli 2020;
18. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid;
19. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% : 382.713.600, Kegiatan Pencegahan Covid;
20. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Kegiatan Pencegahan Covid;
21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Agustus 2020;
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan September 2020;
23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober 2020;
24. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
25. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu-Asupan Gizi;
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap 2 40% Rp.378.512.250 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana-Pencegahan Covid;
28. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bak Air Tahun Anggaran 2020;
29. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 2 40% sebesar Rp.378.512.250,- Pelaksaaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Pencegahan Covid Tahun Anggaran 2020;

Halaman **148** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu – Asupan Gizi Tahun Anggaran 2020;
31. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
32. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 3 20% sebesar Rp.184.872.500,- Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Covid 2020;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Pagu 8% Dana Covid Rp.79.354.772,- Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Januari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Februari 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Maret 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP April 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Mei 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi

Halaman **149** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara;
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Juli 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Honor BPD Desa Tanggari Bulan Juli Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Agustus 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP September 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
46. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
47. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP November 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
48. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa – SILTAP Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
49. Asli 1 (satu) Rekening Koran Bank SulutGo Cabang Airmadidi Periode 01 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2021 atas nama Sarah Ludia Kalempouw, S.Pd;
- BARANG BUKTI NOMOR 1-49 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**
50. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Bak Air dan Jaringan pipa Jaga VI pada TA. 2020 yang terdiri dari :
1. Take Of Sheet Bak Distribusi;
 2. Tabel Potongan Besi;
 3. Analisa Harga Satuan Bak Distribusi;
 4. Bill Of Quality Bangunan Bak Distribusi

Halaman **150** dari **152** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Analisa Harga Satuan Bak Penampung Tipe I;
6. Bill Of Quantity Bangunan Bak Penampung;
7. Analisa Harga Satuan Bak Penangkap;
8. Take Of Sheet Instalasi Pipa;
9. Analisa Harga Satuan Pipa;
10. Bill Of Quantity Instalasi Pipa;
11. Rincian Anggaran Biaya;

BARANG BUKTI NOMOR 50 DIKEMBALIKAN KEPADA JANNUAR

JEFFERSON PANGEMANAN, ST (SEKRETARIS DESA TANGGARI);

51. 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire A315-41, AMD Ryzen 3 2200U, 4GB

Ram;

52. 1 (satu) buah Mouse Merk Robot;
53. 1 (satu) buah Charger Acer;
54. 1 (satu) buah Printer Merk Canon Pixma TR4570S;
55. 60 (Enam Puluah) dos Coviplex (10 strip x 10 tablet);
56. 1 (satu) dos Imboost (3 amplop isi 30 tablet);
57. 6 (Enam) dos Vit C (100 tablet);
58. 18 (Delapan Belas) dos Pharmaton (2 strip x 5 tablet);
59. 1 (satu) unit Pembangunan Bak Air Minum VI Jaga V Desa Tanggari;

BARANG BUKTI NOMOR 51 - 59 DIKEMBALIKAN KEPADA OSCAR

NELWAN (HUKUM TUA DESA TANGGARI)

60. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo dengan cap;

61. Asli 1 (satu) lembar Nota Belanja Pasar Swalayan Jumbo tanpa cap;

BARANG BUKTI NOMOR 60 - 61 DIKEMBALIKAN KEPADA ARDYMANAF

HAMZAH (MANAGER PENGADAAN BARANG PADA PASAR SWALAYAN

JUMBO)

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023, oleh kami FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu REYKE MUMEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh STEFANUS TERRY SANJAYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

PULTONI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

REYKE MUMEK, S.H.,